

**LEGITIMASI HUKUM SURAT INSTRUKSI PDIP NOMOR  
7294/IN/DPP/II/2025 TENTANG PENUNDAAN RETREAT KEPALA  
DAERAH PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

**OLEH**  
**ANANDA FREDINAND PERDANA PUTRA**  
**NIM : 220203110009**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**LEGITIMASI HUKUM SURAT INSTRUKSI PDIP NOMOR  
7294/IN/DPP/II/2025 TENTANG PENUNDAAN RETREAT KEPALA  
DAERAH PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

**OLEH**  
**ANANDA FREDINAND PERDANA PUTRA**  
**NIM : 220203110009**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LEGITIMASI HUKUM SURAT INSTRUKSI PDIP NOMOR 7294/IN/DPP/II/2025 TENTANG PENUNDAAN RETREAT KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Oktober 2025



Ananda Fredinand Perdana Putra  
NIM. 220203110009

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Ananda Fredinand Perdana Putra, NIM: 220203110009, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **LEGITIMASI HUKUM SURAT INSTRUKSI PDIP NOMOR 7294/IN/DPP/II/2025 TENTANG PENUNDAAN RETREAT KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 24 Oktober 2025

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing,

  
Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP.196807101999031002

  
Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

## HALAMAN PENGESAHAN




Dewan penguji Skripsi Saudara Ananda Fredinand Perdana Putra, NIM 220203110009, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### LEGITIMASI HUKUM SURAT INSTRUKSI PDIP NOMOR 7294/IN/DPP/II/2025 TENTANG PENUNDAAN RETREAT KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dosen Penguji:

1. Imam Sukadi, S.H., M.H.  
NIP. 198612112023211023
2. Dra. Jundiani, S.H., M.H.  
NIP. 196509041999032001
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H  
NIP. 198405202023211024

(.....)   
Ketua  
(.....)   
Sekretaris  
(.....)   
Penguji Utama





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang, Telp. (0341) 551354 Faz. (0341572533)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ananda Fredinand Perdana Putra  
NIM : 220203110009  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
Judul Skripsi : Legitimasi Hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 Tentang Penundaan *Retreat Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah*

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat/25 April 2025	Diskusi Judul dan Objek Penelitian	
2.	Selasa/20 Juni 2025	Diskusi proposal penelitian	
3.	Senin/15 September 2025	Diskusi hasil Seminar Proposal dan revisi bab 1	
4.	Jumat/19 September 2025	ACC Bab 1	
5.	Rabu/24 September 2025	Diskusi Bab 2	
6.	Kamis/ 2 Oktober 2025	ACC Bab 2	
7.	Jumat/10 Oktober 2025	Diskusi Bab 3	
8.	Selasa/14 Oktober 2025	Revisi Bab 3	
9.	Jumat/24 Oktober 2025	ACC Bab 3	
10.	Rabu/29 Oktober 2025	Crosscheck ulang dan ACC final	

Malang, 24 Oktober 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*),

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP.196807101999031002

## **MOTTO**

“Hidup tak semudah membalik telapak tangan, tak ada jalan singkat tuk menuai  
yang kau tanam”

“Hidup bukan untuk saling mendahului bermimpilah sendiri-sendiri”

**-HINDIA-**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjangkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, serta kemudahan yang diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Legitimasi Hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 Tentang Penundaan Retreat Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.


Peneliti menyampaikan banyak rasa terimakasih secara tulus dan mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta arahan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti memberikan penghargaan berupa ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Utami dan Ayah Bambang Edi Susilo, dengan penuh rasa syukur dan hormat mempersembahkan skripsi ini kepada mereka. Segala kasih sayang, doa, serta bimbingan yang telah diberikan selama ini dengan penuh rasa ikhlas menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah dan proses peneliti. Tanpa dukungan dan pengorbanan kalian, peneliti tidak akan pernah sampai pada titik sekarang ini. Segala pencapaian yang telah diraih hari ini dan dimasa yang akan datang adalah berkat doa dan perjuangan kalian, serta dengan bangga dipersembahkan untuk kalian berdua. Terimakasih atas segala cinta dan perjuangan kalian yang tiada batas.

Semoga segala kebaikan yang telah bapak, ibu, saudara, dan teman-teman sekalian dibalas dengan kebaikan yang lebih besar oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai tahap sempurna, baik dari segi substansi dan dari segi penyajian karena keterbatasan keilmuan yang dimiliki penulis. Segala saran maupun kritik sangat penulis harapkan untuk mencapai kesempurnaan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan rujukan dan bahan bacaan sehingga dapat bermanfaat dalam bidang keilmuan di masyarakat.

Malang, 24 Oktober 2025

Penulis



Ananda Fredinand Perdana Putra  
220203110009

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab A Guide Arabic Transliteration.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	De (Dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	,,Ain	”	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	E1
م	Mim	M	Em

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (“”).

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- a. Vokal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla
- b. Vokal (i) panjang = I misalnya قَيْلَ menjadi qila
- c. Vokal (û) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

- a. Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun
- b. Diftong (ay) = يِ misalnya خَيْرٌ menjadi khayru

### D. Ta’marbûthah

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسّلة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هَلَّا رَحْمَةٌ menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz Al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasyâ” lam yakun.
4. Billah,, azza wa jalla.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contohnya sebagai berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, bersama Amien Rais, selaku Ketua MPR pada masa tersebut, sepakat untuk memberantas praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi di Indonesia, salah satunya dengan mendorong pengintensifan pelaksanaan salat di berbagai instansi pemerintahan, namun...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	I
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	II
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	III
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	IV
<b>MOTTO .....</b>	V
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	VII
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	IX
A.    Umum.....	IX
B.    Konsonan .....	IX
C.    Vokal, Panjang, dan Diftong.....	XI
D.    Ta'marbûthah .....	XI
E.    Kata Sandang dan Lafadz Al- Jalâlah .....	XII
F.    Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	XII
<b>DAFTAR ISI.....</b>	XIII
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	XV
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	XVI
<b>ABSTRAK .....</b>	XVIII
<b>ABSTRACT .....</b>	XIX
<b>الملخص.....</b>	XX
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah .....	11
C.    Tujuan Penulisan .....	11
D.    Manfaat Penelitian.....	11
E.    Metode Penelitian.....	12
F.    Penelitian Terdahulu .....	18
G.    SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	32
A.    Definisi Konseptual.....	32
B.    Kerangka Teori .....	34

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Legitimasi Hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dalam Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. ....</b>	<b>38</b>
1. Kedudukan Surat Instruksi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.....	38
2. Implikasi Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 Terhadap Penundaan Keberangkatan <i>Retreat</i> Kepala Daerah Kader PDIP .....	47
<b>B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> terkait Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025.....</b>	<b>62</b>
1. Konsep dasar <i>Siyasah Dusturiyah</i> mengenai kekuasaan, amanah, dan tanggung jawab.....	62
2. Prinsip maslahah dan syura dalam pengambilan keputusan politik .....	71
3. Tinjauan Kritis surat instruksi PDIP terhadap prinsip-prinsip <i>siyasah dusturiyah</i> .....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>77</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	21
--------------------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Peta konsep surat instruksi partai politik.....	45
--	----

## ABSTRAK

Ananda Fredinand Perdana Putra. NIM. 220203110009. **Legitimasi Hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 Tentang Penundaan Retreat Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah.**

Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

**Kata kunci: Legitimasi Hukum; Surat Instruksi; PDIP; Siyasah Dusturiyah**

Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang berisi perintah penundaan keikutsertaan kepala daerah kader partai dalam kegiatan *Retreat* di Akademi Militer Magelang menimbulkan perdebatan hukum terkait batas kewenangan partai politik terhadap pejabat publik yang telah menduduki jabatan pemerintahan. Instruksi tersebut menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan partai dan tanggung jawab kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan yang harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum surat instruksi tersebut dalam sistem hukum Indonesia dan meninjau validitasnya dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus penelitian ini mencakup: 1) Menelaah kedudukan hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) Menganalisis Legitimasi hukum surat tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Surat instruksi partai politik tidak memiliki Legitimasi hukum yang mengikat terhadap pejabat publik, karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Surat tersebut hanya bersifat internal dan moral bagi kader partai; 2) Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan partai politik harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat dan keadilan publik, bukan pada kepentingan golongan. Oleh karena itu, kepala daerah sebagai pejabat publik wajib menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai serta berpegang pada prinsip *good governance* dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## ***ABSTRACT***

*Ananda Fredinand Perdana Putra. Student NIM. 220203110009. Legal Legitimacy of PDIP Instruction Letter Number 7294/IN/DPP/II/2025 Concerning the Postponement of the Regional Head Retreat from the Siyasah Dusturiyah Perspective. Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.*

---

***Keywords: Legal Strength; Instruction Letter; PDIP; Siyasah Dusturiyah***

*The PDIP Instruction Letter Number 7294/IN/DPP/II/2025, which orders party-affiliated regional heads to postpone their participation in a retreat at the Military Academy in Magelang, has sparked legal debates regarding the extent of political parties' authority over public officials. This instruction has raised concerns due to the potential conflict between party interests and the public duties of regional leaders as state administrators. This study aims to analyze the legal status of the instruction letter within Indonesia's legal framework and to examine its validity from the perspective of Siyasah Dusturiyah.*

*This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The study focuses on: (1) the legal position of PDIP Instruction Letter Number 7294/IN/DPP/II/2025 in Indonesia's legal system; and (2) the legal force of the instruction based on the perspective of Siyasah Dusturiyah.*

*The results of the study indicate that: 1) Political party instruction letters do not have binding legal force on public officials, because they are not included in the hierarchy of laws and regulations as regulated in Law Number 12 of 2011. The letter is only internal and moral for party cadres; 2) In the perspective of Siyasah Dusturiyah, political party policies must always be oriented towards the welfare of the people and public justice, not on group interests. Therefore, regional heads as public officials are obliged to place the interests of the people above the interests of the party and adhere to the principles of good governance and the rule of law in the administration of government.*

## **الملخص**

أناندا فريديناند بيرданا بوترا. رقم الطالب: 220203110009 الشرعية القانونية لرسالة تعلیمات الحزب بشأن تأجیل الخلوة الرئاسية الإقليمية من منظور IN/DPP/II/2025/الديمقراطي التقدمي رقم 7294 السياسة الدستورية.

رسالة ماجستير. برنامج دراسة القانون الدستوري الحكومي (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: الدكتور جندياني، س.ح، م.ح

---

**الكلمات المفتاحية:** القوة القانونية؛ رسالة تعليمات؛ بدیب. السياسة الدستورية

الصادرة عن حزب النضال الديمقراطي IN/DPP/II/2025/أثرت رسالة التعليمات رقم 7294 ، والتي أمرت بتأجیل مشاركة رؤساء كوادر الحزب الإقليميين في خلوة بأکاديمية (PDIP) الإندونيسي ماجیلانج العسكرية، جلاً قانونیاً بشأن حدود سلطة الأحزاب السياسية على الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب حکومیة بالفعل. وقد لفحت هذه التعليمات الانتباھ نظرًا لاحتمالية تضاربها بين صالح الحزب ومسؤوليات رؤساء المناطق كمسؤولين حکوميين يجب عليهم الامتنال للقوانين واللوائح. تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل الوضع القانوني لهذه الرسالة التعليمية في النظام القانوني الإندونيسي وفحص صلاحیتها من منظور السياسة الدستورية

تشیر نتائج الدراسة إلى أن: 1) خطابات تعليمات الأحزاب السياسية ليس لها قوّة قانونية ملزمة على الموظفين العموميين، لأنهم غير مشمولين بالسلسل الهرمي للقوانين واللوائح كما هو منصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 2011. فالخطاب داخلي وأخلاقي فقط لكوادر الحزب؛ 2) من منظور السياسة الدستورية، يجب أن تكون سياسات الأحزاب السياسية موجهة دائمًا نحو رفاهية الشعب والعدالة العامة، وليس على صالح المجموعات. لذلك، فإن رؤساء المناطق كموظفي عموميين ملزمون بوضع صالح الشعب فوق صالح الحزب والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون في إدارة الحكومة

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara demokrasi yang secara teori berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) menerapkan sistem pemerintahan presidensial.<sup>1</sup> Praktik ketatanegaraannya, terdapat hubungan yang sangat erat antara partai politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Partai politik tidak hanya berperan sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam proses politik dan pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Keberadaan partai politik menjadi faktor penentu dalam dinamika politik nasional, baik dalam pembuatan kebijakan, pengawasan jalannya pemerintahan, hingga dalam menentukan arah pembangunan negara.

Partai politik memegang peranan strategis dalam berbagai dimensi, khususnya dalam proses seleksi dan pengisian posisi-posisi publik dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia. Partai politik diberi otoritas untuk mencalonkan individu sebagai kandidat pada berbagai jenjang pemerintahan, baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif melalui instrumen pemilihan umum.<sup>3</sup> Pejabat publik yang terpilih, baik pada level pemerintahan pusat maupun daerah, umumnya merupakan kader atau representasi dari partai politik. Keterlibatan partai politik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan memiliki signifikansi yang tinggi dan berperan langsung dalam pengambilan keputusan serta perumusan arah kebijakan pemerintah.

---

<sup>1</sup> Imam Sukadi, “Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4 (February 2021): 124.

<sup>2</sup> “Persepsi Politik Pemilihan Pemula Enghadapi Pemilu 2024 Di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar,” *Unes Law Review* 6 (2023): 4012.

<sup>3</sup> Agung Tri Wicaksono, “Problematika Dan Upaya Perwujudan Demokrasi Kelembagaan Internal Partai Politik,” *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3 (2023): 284.

Partai politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.<sup>4</sup> Para pejabat yang berasal dari partai politik sering kali tetap berkoordinasi dengan partai asalnya dalam menjalankan tugasnya, sehingga kebijakan yang diambil tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan partai. Fakta tersebut menunjukkan bahwa partai politik bukan hanya sekadar alat dalam kontestasi pemilu, tetapi juga memiliki peran yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Hubungan antara partai politik dan pemerintahan di Indonesia bukan hanya sebatas keterkaitan struktural, tetapi juga mencerminkan dinamika politik yang kompleks khususnya bagi kader mereka yang menduduki jabatan publik.

Kader partai politik yang telah terpilih dan dilantik untuk menduduki jabatan publik, seperti kepala daerah, sering kali menghadapi dilema yang cukup kompleks. Mereka memiliki tanggung jawab utama untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, mengabdi kepada masyarakat, serta memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lain sisi, mereka juga memiliki keterikatan dengan partai politik yang mengusung mereka, sehingga kerap kali dihadapkan pada kewajiban untuk mengikuti arahan atau instruksi partai, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam menentukan kebijakan strategis.

Kondisi ini sering kali menimbulkan potensi konflik kepentingan, di mana kepentingan partai yang semestinya bersifat eksternal terhadap pemerintahan justru bercampur dengan tugas dan kewajiban pejabat publik. Akibatnya, keputusan yang diambil oleh pejabat yang berasal dari partai politik terkadang lebih berorientasi pada kepentingan partai dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas. Kejadian ini dapat memengaruhi netralitas kebijakan publik, efektivitas pemerintahan, serta menimbulkan

---

<sup>4</sup> Imam Wahyudin et al., “Peran Partai Politik Pengusa Dalam Pembuatan Kebijakan Ekonomi Nasional (Studi Kasus Partai PDI Perjuangan 2019 -2024),” *Independen Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 5, no. 2024 (n.d.): 22.

permasalahan dalam aspek akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Partai politik memiliki peran fundamental dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai institusi politik yang demokratis.<sup>5</sup> Seperti halnya sebagai wadah utama dalam proses rekrutmen politik, pendidikan politik, serta sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintahan. Peran sebagai jembatan dalam rekrutmen politik, partai politik berperan dalam menyeleksi, membina, dan mencetak calon-calon pemimpin yang akan menduduki jabatan publik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.<sup>6</sup> Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni dalam menjalankan roda pemerintahan.

Partai politik juga menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui berbagai program, kampanye, dan aktivitas politik, partai berperan dalam meningkatkan kesadaran politik warga negara, mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi, serta memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban politik mereka.<sup>7</sup> Timbulnya pendidikan politik yang baik, masyarakat dapat lebih kritis dalam memilih pemimpin serta lebih aktif dalam mengawal kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Partai politik juga berfungsi sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah.<sup>8</sup> Sistem demokrasi yang bersifat

---

<sup>5</sup> Na'imah Putri Rahayu et al., “Partai Politik Dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai Dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1 (2024): 558.

<sup>6</sup> Else Suaimi, “Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 1 (2021): 38.

<sup>7</sup> Dennis Hizkia Lumeno et al., “Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 2 (2022): 3.

<sup>8</sup> Abdul Kodiman and Siti Fatimah, “Urgensi Dan Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Masyarakat Madani Di Indonesia,” *Jurnal Tana Mana* 4 (2023): 84.

representatif, partai politik menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, harapan, dan tuntutan mereka terhadap pemerintahan. Kader-kader partai politik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Berjalannya fungsi-fungsi tersebut secara optimal, partai politik dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem demokrasi yang sehat, dinamis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Partai politik sering kali mengeluarkan surat instruksi harian yang ditujukan kepada seluruh kadernya yang tengah menduduki jabatan publik di pemerintahan. Surat instruksi ini biasanya berisi arahan, kebijakan, atau keputusan strategis yang harus dipatuhi oleh para kader dalam menjalankan tugas pemerintahan mereka. Instruksi tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengambilan kebijakan, sikap politik terhadap isu-isu tertentu, hingga arahan dalam merespons dinamika politik yang berkembang.

Praktik ini dilakukan sebagai bentuk kontrol partai terhadap kadernya agar tetap sejalan dengan visi, misi, serta kepentingan partai yang bersangkutan. Terjadinya beberapa kasus, surat instruksi partai politik dapat bersifat normatif dan tidak mengikat secara hukum, namun dalam realitas politik, instruksi tersebut sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang diambil oleh pejabat publik dari partai tersebut. Mekanisme ini dianggap sebagai bentuk koordinasi dan penguatan solidaritas partai, ada pula kekhawatiran bahwa intervensi partai terhadap pejabat publik dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Beberapa situasi, kebijakan yang diinstruksikan oleh partai politik dapat bertentangan dengan kepentingan publik atau prinsip pemerintahan yang baik.

Surat instruksi yang diterbitkan oleh partai politik kerap menimbulkan perdebatan terkait Legitimasi hukum serta batasan kewenangan partai dalam mengarahkan kader yang telah menduduki jabatan publik. Permasalahan utamanya terletak pada apakah instruksi tersebut bersifat mengikat secara hukum atau hanya merupakan arahan internal yang ditujukan untuk kepentingan partai. Hal ini sekaligus memunculkan persoalan mengenai independensi pejabat publik, mengingat sistem pemerintahan demokratis menuntut orientasi pada kepentingan negara dan masyarakat, bukan semata pada kepentingan partai pengusung. Realitasnya, surat instruksi sering dijadikan pedoman oleh kader dalam menentukan sikap politik maupun kebijakan, sehingga berpotensi menimbulkan pergeseran antara kepentingan partai dan kepentingan pemerintahan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah penundaan keberangkatan *retreat* bagi kepala daerah terpilih tahun 2024 yang berasal dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Penundaan ini didasarkan pada surat instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDIP dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis, 20 Februari 2025.<sup>9</sup> Surat instruksi tersebut berisi instruksi kepada para kepala daerah yang merupakan kader PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam kegiatan *retreat* di Akmil Magelang yang dilaksanakan pada tanggal 21-28 februari 2025.

*Retreat* kepala daerah sendiri merupakan kegiatan yang sangat penting dimana bukan hanya sebuah agenda seremonial setelah pelantikan, namun juga berfungsi sebagai pembekalan dan orientasi yang diperuntukkan untuk seluruh kepala daerah yang terpilih pada pemilu kepala daerah tahun 2024. Tujuan utama dari *retreat* ini adalah untuk

---

<sup>9</sup> “Isi Surat Instruksi Megawati kepada Kepala Daerah PDIP untuk Tunda Ikut Retret di Magelang | tempo.co,” Tempo, February 21, 2025, <https://www.tempo.co/politik/isi-surat-instruksi-megawati-kepada-kepala-daerah-pdip-untuk-tunda-ikut-retret-di-magelang-1210307>.

menyelaraskan visi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud dari implementasi konsep negara kesatuan dengan adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan sistem desentralisasi dan otonomi. Retret kepala daerah juga membuka ruang bagi seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia untuk memperkuat koordinasi antar wilayah.<sup>10</sup>

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ yang ditujukan kepada seluruh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di Indonesia, memberikan arahan mengenai orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025.<sup>11</sup> Surat edaran ini berfungsi sebagai instrumen hukum administratif yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan bagi para kepala daerah. Dengan adanya regulasi tersebut, pelaksanaan memperoleh legitimasi hukum yang jelas sehingga dapat dijalankan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>12</sup> Selaras dengan itu, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa Kemendagri memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk

---

<sup>10</sup> Website Resmi Pemerintah Kota Lubuk Linggau, “Wali Kota Yoppy Ikuti Retret, ini Makna dan Tujuan Retret,” <https://lubuklinggaukota.go.id>, accessed May 27, 2025, <https://lubuklinggaukota.go.id/wali-kota-yoppy-ikuti-retret-ini-makna-dan-tujuan-retret>.

<sup>11</sup> Dian Dewi Purnamasari- dian.purnamasari@kompas.com, “Beredar SE Mendagri soal Orientasi Kepala Daerah, Retret Bisa Habiskan Rp 22 Miliar,” Kompas.id, February 13, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/beredar-se-mendagri-soal-orientasi-kepala-daerah-retret-bisa-habiskan-anggaran-rp-22-miliar>.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 5 Ayat (4).

membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, kepala daerah memiliki kewajiban untuk mematuhi Surat Edaran Kemendagri, mengingat kedudukannya sebagai pembantu presiden dalam urusan pemerintahan daerah. Secara struktural, kepatuhan kepala daerah terhadap surat edaran Kemendagri menjadi bagian dari mekanisme hierarki pemerintahan yang menegaskan keterikatan kepala daerah pada instrumen hukum administratif pusat.

Kasus ini menimbulkan berbagai respons dari berbagai pihak, terutama dalam konteks kewenangan partai politik dalam memberikan instruksi kepada kadernya yang telah menduduki jabatan publik. Banyak pihak mempertanyakan apakah surat instruksi tersebut memiliki legitimasi hukum atau hanya sebatas instruksi internal partai. Muncul pula perdebatan mengenai independensi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik, mengingat mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada partai politik yang mengusungnya, tetapi juga kepada negara dan masyarakat yang memilih mereka dalam pemilihan umum.

Permasalahan baru juga timbul terkait penerbitan surat instruksi tersebut, mengingat masa jabatan Ketua Umum Partai PDIP yakni Megawati Soekarnoputri, sebenarnya telah berakhir pada tahun 2024. Jabatan tersebut berlaku untuk periode 2019-2024 dan ditetapkan melalui kongres yang diadakan setiap lima tahun sekali. Sesuai dengan Pasal 70 Anggaran Dasar Partai PDIP<sup>14</sup>, salah satu wewenang kongres adalah menetapkan Ketua Umum. Penerbitan surat edaran ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang karena masa jabatan Megawati Soekarnoputri telah berakhir, sehingga ia tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan instruksi partai kepada seluruh kader.

---

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2024 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 345) Pasal 5.

<sup>14</sup> “Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024,” hlm 91.

Perspektif hukum tata negara, kebijakan internal partai politik harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang telah diatur dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimana telah diatur secara jelas dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.<sup>15</sup> Pasal 12 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik telah diatur bahwa partai politik memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola urusan internalnya, termasuk dalam memberikan arahan serta instruksi kepada kadernya, kebijakan tersebut tidak boleh melampaui batas kewenangan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.<sup>16</sup> Segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang dalam pembuatannya harus mengedepankan prinsip demokrasi sesuai UUD NRI 1945.<sup>17</sup>

Menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki peran dalam membentuk dan melahirkan kader-kader pemimpin yang berintegritas, berjiwa nasionalis, serta memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan.<sup>18</sup> Ketika kader partai telah menduduki jabatan publik, mereka memiliki kewajiban utama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan hanya berdasarkan kepentingan partai semata. Kebijakan internal partai tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar pemerintahan yang mengutamakan kepentingan publik, transparansi, akuntabilitas, serta supremasi hukum. Kondisi seperti ini, apabila suatu kebijakan internal partai politik, seperti instruksi atau surat instruksi, berpotensi menghambat independensi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor4801) Pasal 9.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor4801) Pasal 12.

<sup>17</sup> Ias Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau : Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8 (2021): 96.

<sup>18</sup> Fridaus Bria and Mariano Sengkoen, “Strategi Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah (Studi Kasus DPC PDIP Kabupaten Malaka),” *Jurnal Poros Politik* 4 (2022): 17.

kebijakan tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum dan melanggar prinsip *good governance*.

*Siyasah Dusturiyah*, sebagai kajian hukum tata negara dalam Islam, menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus selalu diutamakan di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu.<sup>19</sup> Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik sempit, tetapi lebih kepada kesejahteraan umat secara keseluruhan. Hukum islam juga menekankan salah satu prinsip untuk merealisasikan keadilan.<sup>20</sup>

*Siyasah Dusturiyah* juga menggarisbawahi pentingnya ketiaatan terhadap hukum yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berintegritas. Hukum dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga kebijakan yang diterapkan harus mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Konsep *Siyasah Dusturiyah* mengajarkan bahwa para pemimpin dan pejabat negara harus bertindak berdasarkan hukum yang sah serta berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang stabil, berkeadilan, dan mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dan kepentingan publik. Konsep tersebut juga sejalan dengan kaidah *tasharruf al-imam ala ar-ra'iyyah manuth bi al-*

---

<sup>19</sup> Annisa Nur Azzahra et al., “Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*,” *Unes Law Review* 6 (n.d.): 827.

<sup>20</sup> Saifullah et al., “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 7, <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

*maslahah* (kebijakan pemerintah terkait dengan rakyat terikat dengan kemaslahatan umum).<sup>21</sup>

Hingga saat ini, kajian mendalam mengenai legitimasi hukum surat instruksi yang dikeluarkan oleh partai politik terhadap pejabat publik masih sangat terbatas, terutama dalam perspektif hukum tata negara dan *Siyasah Dusturiyah*. Padahal, isu ini memiliki signifikansi yang besar dalam memahami dinamika hubungan antara partai politik dan pejabat publik yang berasal dari partainya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis sejauh mana surat instruksi partai memiliki legitimasi hukum yang mengikat serta bagaimana implikasinya terhadap sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum.

Penting untuk menelaah batasan kewenangan partai politik dalam memberikan instruksi kepada kadernya yang telah menjabat sebagai kepala daerah. Sebagai pejabat publik, kepala daerah memiliki kewajiban utama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan semata-mata mengikuti arahan partai. Praktiknya, banyak kepala daerah yang masih berada dalam dilema antara kepentingan partai dan tugas kenegaraan yang mereka emban.

Kajian terhadap legitimasi hukum surat instruksi partai politik tidak hanya akan memberikan pemahaman mengenai sejauh mana legalitas dan kewenangan partai dalam mengatur kadernya yang telah menduduki jabatan publik, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas untuk menjaga keseimbangan antara peran partai politik dan prinsip pemerintahan yang baik.

---

<sup>21</sup> Mustafa Lutfi, “Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi,” *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 4.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana legitimasi hukum penundaan keberangkatan *retreat* kepala daerah kader PDIP melalui Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tentang penundaan keberangkatan *retreat* kepala daerah di tinjau dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan legitimasi hukum penundaan keberangkatan *retreat* kepala daerah kader PDIP melalui Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan legitimasi hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tentang penundaan keberangkatan *retreat* kepala daerah jika ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Kerangka Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai legitimasi hukum partai politik dalam mengeluarkan surat instruksi dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi serta sumber informasi bagi penelitian lain yang membahas topik serupa.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya wawasan keilmuan di bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*), khususnya terkait legitimasi hukum serta batasan kewenangan partai politik dalam mengeluarkan surat instruksi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

## 2. Kerangka Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi, terutama dalam memperoleh pengalaman dalam penulisan dan analisis terhadap isu surat instruksi yang dikeluarkan partai politik dalam pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini secara langsung berkontribusi dalam meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai permasalahan tersebut.
- b. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pengamat, penegak hukum, maupun ahli hukum dalam menilai permasalahan surat instruksi yang dikeluarkan partai politik dalam pemerintahan negara Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian hukum yang meneliti hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku setiap individu.<sup>22</sup> Penelitian normatif pada dasarnya berfokus pada hukum yang dipandang sebagai aturan atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai panduan bagi tindakan setiap individu. Penelitian ini, penulis menganalisis secara sistematis persaturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>22</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 24.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan dalam melakukan penelitian, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah peneliti memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan awal untuk melakukan analisis.<sup>23</sup> Langkah ini penting bagi peneliti karena peraturan perundang undangan merupakan pusat perhatian dari penelitian tersebut.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) diterapkan untuk menganalisis isu hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Dengan memahami ini, akan terungkap hubungan antara permasalahan yang akan diteliti dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat digunakan sebagai dasar atau pendekatan dalam analisis penelitian hukum, karena dalam suatu fakta hukum akan muncul berbagai konsep. Pendekatan berbasis konsep ini berasal dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti juga dapat membangun sebuah argumentasi hukum guna menjawab permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi

## 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini, peneliti menggunakan 3 sumber bahan hukum yang diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>23</sup> Sigit Sapto Nugroho et al., *Metodologi Riset Hukum* (2020), 95.

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
  - Pasal 9
  - Pasal 12
  - Pasal 31 ayat (2)
  - Pasal 12 huruf i
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
  - Pasal 31 ayat (1)
  - Pasal 34
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - Pasal 1 angka 3
  - Pasal 1 angka 6
  - Pasal 5 ayat (4)
  - Pasal 7 ayat (1)
  - Pasal 67 huruf
  - Pasal 68
  - Pasal 373
  - Pasal 374
  - Pasal 375
5. Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2024 Tentang Kementerian Dalam Negeri
6. Pasal 8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder harus dipilih dengan cermat, yakni literatur hukum yang memiliki kualitas dan bobot akademis. Jika diperlukan bahan non-hukum, maka harus dipastikan bahwa bahan tersebut benar-benar relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.<sup>24</sup> Sumber-sumber ini penting karena mereka membantu memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer, serta memberikan analisis dan interpretasi yang dapat memperkaya diskusi hukum. Dengan demikian, bahan hukum sekunder berperan sebagai referensi yang mendukung peneliti, praktisi, dan pembaca dalam memahami dinamika hukum yang ada.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyajikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup> Contohnya termasuk kamus hukum dan ensiklopedia. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai referensi tambahan yang membantu pembaca dalam memahami istilah-istilah hukum serta konteks yang lebih luas dari berbagai aspek hukum. Dengan menggunakan bahan hukum tersier, peneliti atau praktisi hukum dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai topik yang sedang dibahas, sehingga mempermudah dalam melakukan analisis atau penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, bahan hukum tersier sangat berharga dalam menunjang pemahaman dan penelitian di bidang hukum.

---

<sup>24</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021), 90.

<sup>25</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, 1, vol. 7 (June 2020): 26.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses tersebut ditempuh dengan menelaah berbagai dokumen relevan, termasuk buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kegiatan ini meliputi upaya pencarian, pengkajian, pencatatan, dan penafsiran terhadap seluruh informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diteliti.<sup>26</sup>

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, AD/ART PDIP, serta dokumen resmi negara lainnya. Bahan ini menjadi sumber utama untuk menganalisis norma hukum yang berlaku.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui berbagai literatur yang mengulas teori-teori hukum, pandangan para pakar, temuan penelitian terdahulu, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta karya tulis lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan sekunder tersebut berperan dalam memperkuat proses analisis sekaligus menyediakan dasar teoritis yang mendukung pembahasan atas isu yang diteliti.

Bahan hukum tersier dikumpulkan dari berbagai sumber penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks, bibliografi, dan sumber umum lainnya yang berfungsi membantu peneliti memperjelas serta memahami konteks dari bahan hukum primer maupun sekunder.

Peneliti melakukan penelusuran literatur melalui perpustakaan, mengakses jurnal ilmiah secara daring, menelaah media cetak maupun

---

<sup>26</sup> Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

digital, serta memanfaatkan berbagai basis data hukum yang memuat peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Prosedur pengumpulan data tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh bahan hukum yang digunakan bersifat relevan, akurat, dan mampu mendukung kekuatan analisis dalam penelitian hukum normatif.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode perspektif yuridis. Analisis ini berfungsi untuk memberikan sebuah tanggapan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Tanggapan yang muncul dari metode ini merupakan sebuah jawaban atau respon benar ataupun tidak atau seharusnya dalam perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap sebuah fakta atau peristiwa yang ada.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi teleologis. Penafsiran ini digunakan untuk mencari tujuan dari sebuah peraturan perundang-undangan dibuat.<sup>27</sup> Analisis ini digunakan karena permasalahan terkait surat instruksi partai politik yang ditujukan terhadap kadernya yang sedang menduduki jabatan publik bukan hanya memiliki keterkaitan dengan aspek legalitas menurut peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan realitas sosial dan politik di masyarakat.

Analisis teleologis juga selaras dengan penggunaan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam skripsi ini. Sebagai konsep dalam hukum islam yang menekankan kemaslahatan rakyat melalui kebijakan pemerintahan, *Siyasah Dusturiyah* menilai kebijakan para pejabat publik yang hanya mementingkan kepentingan golongan dan mengabaikan kepentingan masyarakat merupakan tindakan yang tidak

---

<sup>27</sup> Larasati Fitriani Asis, “Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum,” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 2 (2023): 64, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.160>.

dibenarkan. Analisis ini digunakan untuk melihat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna meninjau bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan pengaturan lebih lanjut.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mungkin bukanlah penelitian yang terbaru, karena telah ada penelitian sebelumnya, namun dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki fokus pembahasan yang berbeda, seperti konsentrasi bidang penelitian berikut ini:

1. Penelitian oleh Firdaus dan Nalom Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945” menyatakan bahwa Mahkamah Partai (MP) dalam sistem kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan sebagai quasi peradilan. Secara kelembagaan, MP merupakan bagian dari organisasi partai politik, namun secara fungsional berperan sebagai delegasi negara dalam penyelesaian perselisihan internal partai. Wewenang MP untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bersifat atributif. Kekuatan putusan MP terbagi menjadi dua jenis. Pertama, putusan MP tidak mengikat apabila pihak-pihak terkait tidak menerima putusan tersebut, khususnya dalam kasus pelanggaran hak anggota partai, pemecatan tanpa alasan jelas, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, atau keberatan terhadap keputusan partai. Namun demikian, penyelesaian melalui MP tetap menjadi prosedur wajib sebelum mengajukan sengketa ke pengadilan negeri, di mana putusan pengadilan bersifat mengikat dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kedua, putusan MP bersifat final dan mengikat secara internal dalam kasus kepengurusan partai, selama partai memiliki MP yang sudah mengeluarkan putusan. Secara eksternal, putusan MP tidak bersifat final dan mengikat, baik

terhadap pemerintah maupun pengadilan. Kementerian terkait dapat memilih untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan kepengurusan yang dimenangkan oleh MP, dan pengadilan pun dapat memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan yang tidak puas dengan putusan MP. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kelembagaan MP agar menjadi lembaga mandiri yang terpisah dari partai politik dan menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan status tersebut, putusan MP akan bersifat akhir dan mengikat secara internal maupun eksternal, yang pada akhirnya akan mendorong konsolidasi kelembagaan partai politik melalui penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, pasti, dan berkeadilan.<sup>28</sup>

2. Penelitian oleh Rizki Mubarok Arif yang berjudul “Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 590/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.JKT.PST)” menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst menegaskan adanya ketegangan antara kewenangan Mahkamah Partai sebagai forum internal dan yurisdiksi peradilan umum. Meskipun undang-undang menyebut putusan Mahkamah Partai bersifat final, pengadilan menilai finalitas tersebut hanya berlaku internal, sehingga tetap dapat menilai aspek formil. Gugatan dinyatakan prematur karena belum ditempuh mekanisme internal sesuai AD/ART, sehingga prinsip *exhaustion of internal remedies* menjadi krusial. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi Mahkamah Partai agar independen dan efektif, sekaligus pembaruan regulasi untuk mengatasi dualisme kewenangan, dominasi elit, dan lemahnya sanksi, guna menjamin penyelesaian sengketa yang adil dan demokratis.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Firdaus and Nalom Kurniawan, “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 14 (2017): 669.

<sup>29</sup> Rizki Mubarok Alif, “Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:

3. Penelitian oleh Jamaluddin yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik” menyatakan bahwa kewenangan penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik, yang menegaskan bahwa sengketa diselesaikan melalui Mahkamah Partai sesuai AD/ART masing-masing partai, sementara di Aceh mekanisme tersebut dijalankan oleh Majelis Tuha Peut. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5), namun tetap membuka ruang bagi penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dengan putusan tingkat pertama dan terakhir, yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 33. Meskipun Mahkamah Partai dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa secara internal tanpa melibatkan negara, praktiknya masih terdapat dualisme kewenangan antara Mahkamah Partai dan peradilan umum. Idealnya, sengketa internal partai, khususnya terkait kepengurusan, cukup diselesaikan melalui Mahkamah Partai agar tercapai kepastian hukum dan menjaga otonomi partai.<sup>30</sup>
4. Penelitian oleh Cutra Andika Siregar, Ardiansah, Bahrun Amzi yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Partai Politik Terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif” menyatakan bahwa Secara ideal, Mahkamah Partai Politik dalam menangani perselisihan internal pasca pemilihan umum legislatif seyoginya terlebih dahulu memfasilitasi para pihak untuk menempuh musyawarah. Apabila musyawarah menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam penetapan Mahkamah Partai Politik yang bersifat final dan mengikat. Namun, apabila tidak tercapai

---

590/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.JKT.PST),” *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2025, 64.

<sup>30</sup> Jamaluddin, “Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,” *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8 (2020): 43.

mufakat, Mahkamah Partai Politik kemudian menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak berwenang menyelesaikan perselisihan dimaksud serta permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>31</sup>

5. Penelitian oleh Kurniati Maharani yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021)” menyatakan bahwa Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor 10/MP-DPP-PPP/2022 terkait sengketa SK DPP Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021 tentang kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan 2021–2026, dapat disimpulkan bahwa penerapan tiga tujuan hukum Gustav Radbruch—keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan—menjadi penting agar putusan memiliki kekuatan hukum yang efektif serta memberi kemaslahatan. Putusan tersebut berdampak pada pergantian antar waktu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, pembatasan aktivitas kepartaian, serta menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>32</sup>

*Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu*

No.	Nama Peneliti dan Metode yang digunakan	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Firdaus dan Nalom Kurniawan “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945”	a. bagaimana kedudukan Mahkamah Partai dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia?	Mahkamah Partai (MP) merupakan lembaga quasi peradilan yang berada dalam struktur organisasi partai	Meneliti tentang kekuatan hukum dari produk	Penelitian terdahulu berfokus pada penelitian

<sup>31</sup> Cutra Andika Siregar et al., “Kewenangan Mahkamah Partai Politik Terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif,” *Diversi Jurnal Hukum* 9 (2023): 168.

<sup>32</sup> Kurniati Maharani, “Analisis Putusan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021),” *E-Theses Uin K. H Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2023, 56.

	<p>Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang berupaya menggambarkan objek penelitian secara utuh melalui pengorganisasian, klasifikasi, sistematisasi analisis data. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dibantu dengan yuridis empiris atau yuridis sosiologis.</p>	<p>b. bagaimana kekuatan Putusan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal parpol?</p> <p>c. bagaimana format Mahkamah Partai yang tepat guna menjamin kepastian hukum dan keadilan untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan parpol?</p>	<p>politik, namun memiliki fungsi penting sebagai delegasi negara dalam menyelesaikan perselisihan internal partai. Secara kelembagaan, MP adalah bagian dari partai, tetapi secara fungsional menjalankan tugas yudisial terbatas. Wewenang MP untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bersifat atributif, artinya melekat langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kekuatan putusan MP terbagi dalam dua bentuk. Pertama, putusan MP bersifat tidak mengikat apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak menerima hasilnya, khususnya dalam kasus</p>	<p>norma yang dikeluarkan untuk internal partai.</p>	<p>terhadap kedudukan Mahkamah Partai, kekuatan putusan yang dikeluarkan dan juga mekanisme Mahkamah Partai dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian yang sedang dilakukan penulis berfokus pada legitimasi hukum surat instruksi partai politik yang dikeluarkan.</p>
--	---	---	--	--	--

			<p>seperti pelanggaran hak anggota, pemecatan tanpa alasan, penyalahgunaan wewenang, atau keberatan terhadap keputusan partai. Namun demikian, MP tetap menjadi jalur wajib sebelum perkara diajukan ke pengadilan negeri, yang selanjutnya memiliki kewenangan penuh dengan putusan yang bersifat mengikat dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kedua, putusan MP bersifat final dan mengikat secara internal, terutama dalam sengketa kepengurusan partai, selama partai memiliki MP yang aktif dan mengeluarkan putusan. Meski demikian, secara eksternal, putusan MP tidak bersifat</p>	
--	--	--	---	--

			<p>mengikat bagi pemerintah maupun pengadilan. Kementerian yang berwenang dapat memilih untuk mengesahkan atau menolak kepengurusan hasil putusan MP, dan pengadilan pun tetap dapat menerima atau menolak permohonan pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kelembagaan MP agar menjadi lembaga mandiri yang terpisah dari partai politik dan berada dalam sistem kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, putusan MP akan memiliki kekuatan hukum tetap secara internal dan eksternal, yang pada akhirnya dapat mendorong</p>	
--	--	--	--	--

			penyelesaian sengketa partai yang lebih cepat, sederhana, pasti, dan berkeadilan.		
2.	Rizki Mubarok Alif "Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 590/PDT/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.JKT.PST) Penelitian ini merupakan jenis yuridis normatif dengan menghimpun dan menganalisis data dari berbagai penelitian sebelumnya, menggunakan norma-norma hukum tertulis sebagai subjek utama penelitian. Menggunakan metode pendekatan perundangan ( <i>statute approach</i> ) yang merupakan metode pendekatan dengan mendefinisikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan	a. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Mahkamah Partai dalam penyelesaian sengketa politik?  b. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Partai terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/PDT.SU S-PARPOL/2022 /PN.JKT.PST ?	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst menegaskan adanya ketegangan antara kewenangan Mahkamah Partai sebagai forum internal dan yurisdiksi peradilan umum.  Meskipun undang-undang menyebut putusan Mahkamah Partai bersifat final, pengadilan menilai finalitas tersebut hanya berlaku internal, sehingga tetap dapat menilai aspek formil. Gugatan dinyatakan prematur karena belum ditempuh mekanisme internal sesuai AD/ART,	Meneliti kekuatan hukum dari produk aturan yang dikeluarkan oleh partai politik terhadap internalnya.	Penelitian terdahulu berfokus pada penelitian terhadap kekuatan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Partai terhadap internal partai tersebut.  Penelitian yang sedang dilakukan penulis berfokus pada legitimasi hukum surat instruksi partai politik yang dikeluarkan

	perundang-undangan, kaidah ataupun norma sebagai pedoman berperilaku di masyarakat.		sehingga prinsip <i>exhaustion of internal remedies</i> menjadi krusial. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi Mahkamah Partai agar independen dan efektif, sekaligus pembaruan regulasi untuk mengatasi dualisme kewenangan, dominasi elit, dan lemahnya sanksi, guna menjamin penyelesaian sengketa yang adil dan demokratis.		untuk kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan
3.	Jamaluddin “Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik” Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis Yuridis Normatif yang mengacu pada penyelesaian konflik	a. Bagaimana-kah kewenangan Mahkamah Partai Politik Lokal dalam penyelesaian konflik internal partai? b. Bagaimana-kah kekuatan hukum Putusan Mahkamah Partai Politik Lokal terhadap	kewenangan penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik, yang menegaskan bahwa sengketa diselesaikan melalui Mahkamah Partai sesuai AD/ART masing-masing	Meneliti terkait kekuatan hukum dari produk hukum yang dikeluarkan partai politik yang bersifat mengatur secara internal.	Penelitian terdahulu berfokus pada penelitian terhadap kekuatan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Partai terhadap

	<p>pada partai politik menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku.</p> <p>Menggunakan pendekatan perundang- undangan (<i>statute approach</i>) yang merupakan metode pendekatan dengan mendefinisikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan, kaidah ataupun norma sebagai pedoman berperilaku di masyarakat.</p>	<p>penyelesaian konflik internal Partai?</p>	<p>partai, sementara di Aceh mekanisme tersebut dijalankan oleh Majelis Tuha Peut. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5), namun tetap membuka ruang bagi penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dengan putusan tingkat pertama dan terakhir, yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 33.</p> <p>Meskipun Mahkamah Partai dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa secara internal tanpa melibatkan negara, praktiknya masih terdapat dualisme kewenangan antara</p>	<p>konflik internal yang terjadi di partai.</p> <p>Penelitian yang sedang dilakukan penulis berfokus pada legitimasi hukum surat instruksi partai politik yang dikeluarkan untuk kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan</p>
--	--	--	---	---

			Mahkamah Partai dan peradilan umum. Idealnya, sengketa internal partai, khususnya terkait kepengurusan, cukup diselesaikan melalui Mahkamah Partai agar tercapai kepastian hukum dan menjaga otonomi partai.		
4.	Cutra Andika Siregar, Ardiansah, Bahrun Azmi “Kewenangan Mahkamah Partai Politik Terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif” Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis Yuridis Normatif yang mengacu pada penyelesaian perselisihan internal hasil pemilihan umum legislatif sesuai peraturan yang berlaku. Menggunakan pendekatan perundang-	Bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif oleh Mahkamah Partai Politik?	Secara ideal, Mahkamah Partai Politik dalam menangani perselisihan internal pasca pemilihan umum legislatif seyoginya terlebih dahulu memfasilitasi para pihak untuk menempuh musyawarah. Apabila musyawarah menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam penetapan	Meneliti terkait kekuatan hukum dari produk hukum yang dikeluarkan partai politik yang bersifat mengatur secara internal bagi kadaernya.	Penelitian terdahulu berfokus pada penelitian terhadap kekuatan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Partai terhadap konflik internal terkait perselisihan hasil

	undangan yang mengutamakan dokumen hukum berupa peraturan perundang- undangan sebagai acuan dasar.		Mahkamah Partai Politik yang bersifat final dan mengikat. Namun, apabila tidak tercapai mufakat, Mahkamah Partai Politik kemudian menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak berwenang menyelesaikan perselisihan dimaksud serta permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.		pemilihan umum legislatif. Penelitian yang sedang dilakukan penulis berfokus pada legitimasi hukum surat instruksi partai politik yang dikeluarkan untuk kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan
5.	Kurniati Mahari “Analisis Putusan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021) Penelitian merupakan penelitian dengan jenis Yuridis	a. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Partai Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Persatuan	Menyatakan bahwa Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor 10/MP-DPP-PPP/2022 terkait sengketa SK DPP Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021	Meneliti terkait produk hukum yang dikeluarkan oleh partai politik yang bersifat mengikat	Penelitian terdahulu menganalisis terkait putusan Mahkamah Partai yang memiliki kekuatan

	<p>Normatif yang mengacu pada penyelesaian perselisihan internal partai melalui putusan Mahkamah Partai.</p> <p>Menggunakan pendekatan kasus guna mempelajari penerapan norma dalam praktik hukum, pendekatan perundang- undangan guna memeriksa semua peraturan terkait masalah yang diteliti dan pendekatan konseptual guna mempelajari pandangan dan doktrin hukum terkait.</p>	<p>Pembangunan Kabupaten Pekalongan?</p> <p>b. Bagaimana Dampak Dari Putusan Mahkamah Partai Nomor: 10/MP-DPP-PPP/2022 tersebut?</p>	<p>tentang kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan 2021–2026, dapat disimpulkan bahwa penerapan tiga tujuan hukum Gustav Radbruch—keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan—menjadi penting agar putusan memiliki kekuatan hukum yang efektif serta memberi kemaslahatan. Putusan tersebut berdampak pada pergantian antar waktu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, pembatasan aktivitas kepartaihan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum.</p>	<p>secara internal kelembagaan partai.</p>	<p>hukum mengikat bagi internal lembaga partai.</p> <p>Penelitian yang sedang dilakukan penulis berfokus pada legitimasi hukum surat instruksi partai politik yang dikeluarkan untuk kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan</p>
--	--	--	--	--	---

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian yang berjudul Legitimasi Hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 Tentang Penundaan *Retreat*

Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**, dalam Skripsi ini diawali dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang bertujuan memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilaksanakan.
2. **BAB II Tinjauan Pustaka** Menyajikan secara komprehensif mengenai perspektif *siyasah dusturiyah* dan teori *good governance* yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam menilai Legitimasi hukum dari surat instruksi partai politik.
3. **BAB III Pembahasan**, bab ini merupakan pembahasan utama dari skripsi ini, yang menyajikan hasil analisis penelitian yang diperoleh dari data kepustakaan melalui metode penelitian. Bab ini juga menjelaskan teori yang digunakan sebagai alat analisis untuk judul “Legitimasi Hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 Tentang Penundaan Retreat Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”
4. **BAB IV Penutup**, bagian ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran, serta gagasan baru untuk mengatasi masalah serupa dari penelitian ini. Diakhiri dengan daftar pustaka yang mencakup rujukan atau referensi yang digunakan dalam penelitian.
5. **DAFTAR PUSTAKA**, daftar Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.
- 6.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Konseptual**

Untuk meminimalisir terjadinya multi tafsir dalam pemahaman yang ditakutkan akan berdampak terhadap kesenjangan pengetahuan, maka perlu adanya suatu penjabaran yang dapat digunakan untuk memahami suatu permasalahan dalam penelitian, maka permasalahan yang dimaksudkan dalam penelitian yang sedang dilakukan akan dijabarkan dalam definisi operasional, yang diantaranya:

##### 1. Legitimasi Hukum

Negara yang menganut prinsip demokrasi, legitimasi hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi sumber utama kedaulatan. Kehendak tersebut disalurkan melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum, perwakilan rakyat di parlemen, dan proses partisipatif lainnya yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Lembaga-lembaga hukum, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjalankan fungsi masing-masing dengan dukungan kekuasaan negara yang sah. Hukum dianggap memiliki keabsahan karena dibentuk melalui prosedur yang diatur secara konstitusional, ditegakkan oleh aparat yang diakui secara legal, serta diawasi oleh sistem checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Hawreyvian Rianda Saputra and Suyatno, "Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum Dalam Pemikiran Filsafat Hukum," *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 1210, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>.

Legitimasi hukum dalam negara demokratis juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pembentukan maupun penerapannya. Tidak cukup bagi hukum hanya "ada" dan ditegakkan; hukum harus dirasakan adil, relevan, dan mampu melindungi hak-hak warga negara. Dengan demikian, hukum memperoleh legitimasi bukan hanya dari negara sebagai pemegang otoritas, tetapi juga dari penerimaan masyarakat sebagai pihak yang dilayani dan dilindungi oleh aturan tersebut.

## 2. Surat Instruksi Partai Politik

Surat instruksi adalah salah satu bentuk surat dinas yang berisi perintah atau arahan terkait dengan urusan kedinasan maupun administrasi dalam pemerintahan. Surat ini dapat diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan instansi tersebut. Konsepnya sebagai dokumen resmi, surat instruksi harus menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah bahasa ragam resmi. Isi dari surat ini harus jelas, tegas, dan mudah dipahami agar tujuan yang ingin disampaikan dapat diterapkan dengan baik oleh pihak yang menerima instruksi.<sup>34</sup>

Ketika membahas surat instruksi yang dikeluarkan oleh partai politik, dapat dipahami bahwa surat tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh partai politik untuk disampaikan kepada seluruh kader atau kelompok kader tertentu. Surat ini berisi perintah atau arahan yang harus dijalankan, baik yang berkaitan dengan tugas organisasi maupun aspek administratif dalam partai. Tujuan dari surat instruksi ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan, strategi, atau keputusan

---

<sup>34</sup> Budi Rahman et al., "Analisis Kinerja Pelayanan Surat-Menurat Berbasis Web Di PGRI Kabupaten Bogor," *Jurnal IKRA-ITH Informatika* 3 (2021): 6.

partai dapat diimplementasikan secara terarah dan terkoordinasi oleh para kader yang menerima instruksi tersebut.

### 3. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* merupakan prinsip konstitusional yang berfungsi sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sejajar dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat. Konsep ini mencerminkan pentingnya keberadaan suatu kerangka hukum dan etika yang menjadi rujukan utama dalam mengatur kekuasaan dan kewenangan negara. Menurut Abu A'la al-Maududi, "*dustur*" merujuk pada dokumen fundamental yang memuat prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman dalam pengelolaan negara. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, melainkan juga sebagai arah kebijakan yang memastikan tindakan-tindakan pemerintah senantiasa selaras dengan nilai-nilai moral, keadilan, dan aspirasi masyarakat. Prinsip ini memiliki peran krusial dalam menciptakan legitimasi politik dan menjaga akuntabilitas penyelenggara negara, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat mendukung terwujudnya kemaslahatan umum secara berkelanjutan.<sup>35</sup>

## B. Kerangka Teori

### I. *Siyasah Dusturiyah*

Kata "*siyasah*" berasal dari akar kata شاسقسیاس , yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau mengambil keputusan. Kamus *al-Munjid* dan Lisan *g*, "*siyasah*" diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan,

---

<sup>35</sup> Yana Syukra et al., "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif *Siyasah Dusturiyah*," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3 (April 2022): 88.

pengurusan, pengawasan, atau perekayasaan. Istilah al-siyasah kadang-kadang diartikan sebagai kepemimpinan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Di dalam Al-Qur'an, terdapat tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata "*Fiqh*" dalam bentuk kata kerja.<sup>36</sup>

Secara etimologis, "*dusturiyah*" berasal dari bahasa Persia, yaitu "*dusturi*," yang awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama. Seiring dengan perkembangan zaman, istilah ini mulai digunakan untuk merujuk kepada anggota kependetaan atau pemuka agama Zoroaster (*Majusi*). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, arti kata *dusturiyah* berkembang menjadi asas atau dasar pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti sekumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Dari dua pengertian tersebut , maka dapat dipahami bahwasanya *Siyasah dusturiyah* merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan bagi pemerintahan suatu negara, sama halnya dengan peraturan perundangan dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Menurut Abu A'la al-Maududi, istilah "*dustur*" merujuk pada dokumen yang memuat prinsip-prinsip fundamental yang berfungsi sebagai landasan dalam pengelolaan dan pengaturan negara. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* bukan hanya sekadar norma, tetapi juga menjadi pedoman yang menuntun kebijakan dan tindakan pemerintah agar sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung keadilan dan kemaslahatan umum.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah Dan Fiqh Siyasah," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (Desember 2022): 61.

<sup>37</sup> Syukra et al., "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif *Siyasah Dusturiyah*," 88.

## 2. Prinsip *Good Governance*

Menurut Hardiwinoto (2017), *good governance* adalah sebuah konsep yang merujuk pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Terdapat sembilan prinsip dalam *good governance*, yaitu partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, kepedulian terhadap masyarakat, orientasi pada konsensus, efektivitas dan evisiensi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.<sup>38</sup> United Nations Developmen Programme (UNDP) juga mendefinisikan *good governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparasi, partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas.<sup>39</sup> Administrasi negara memandang *good governance* menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana lembaga pemerintahan dapat menjalankan peran secara efektif dan akuntabel.<sup>40</sup>

Penelitian ini lebih berfokus pada indikator penegakan supremasi hukum, khususnya dalam menganalisis legitimasi hukum surat instruksi yang dikeluarkan oleh partai politik dalam pemerintahan. Penelitian ini juga menyoroti aspek tanggung jawab, terutama terkait dengan kepala daerah dari kader PDIP yang tidak mengikuti retret kepala daerah di AKMIL Magelang. Ketidakhadiran mereka dalam kegiatan tersebut dianggap sebagai bentuk ketidaksesuaian terhadap kewajiban mereka dalam menjalankan tugas negara sebagai kepala daerah. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait dua indikator yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Teguh Karya Pamungkas and Roidy Rosyanfikri, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Paradigma Madani* 8 (Agustus 2021): 37, <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1126>.

<sup>39</sup> Jundiani et al., “Integrasi Analisis Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Untuk Mewujudkan Good Governance,” *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. 3 (2024).

<sup>40</sup> Jundiani et al., “Strategi Hukum Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah Untuk Efektivitas Pelayanan Publik Pada Era Digital,” *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 316.

### a. Penegakan Supremasi Hukum

Konteks supremasi mengacu pada kekuasaan tertinggi, sementara hukum berarti peraturan. Dengan demikian, supremasi hukum dapat diartikan sebagai peraturan tertinggi. Namun, hingga saat ini, belum ada definisi yang tegas mengenai supremasi hukum, disebabkan oleh cakupan hukum yang sangat luas. Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum memiliki banyak dimensi dan begitu luas, sehingga tidak mungkin untuk merumuskannya dalam satu definisi yang memuaskan.<sup>41</sup> Dari penjabaran tersebut maka dapat dipahami bahwasanya penegakan supremasi hukum berarti menjadikan hukum sebagai norma atau aturan tertinggi dalam Masyarakat.

### b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah salah satu ciri khas manusia berbudaya. Tanggung jawab mulai muncul ketika seseorang menyadari perbuatan baik dan buruk yang dilakukannya. Oleh karena itu, tanggung jawab merupakan sikap yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Melalui perilaku yang menunjukkan tanggung jawab, seseorang dapat mendapatkan penghargaan dari orang lain.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Marten Bunga, “Modernisasi Negara Dalam Konteks Supremasi Hukum,” *Jurnal Al-Himayah* 5 (2021): 102.

<sup>42</sup> Kemenag, “Tanggung Jawab dalam Bekerja,” <https://kemenag.go.id>, accessed March 27, 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/tanggung-jawab-dalam-bekerja-p1pgf4>.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dalam Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.**

1. Kedudukan Surat Instruksi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.

a. Partai politik sebagai pilar demokrasi dalam sistem presidensial.

Indonesia pada era reformasi telah mengalami transformasi mendasar dalam sistem ketatanegaraannya, yakni dari negara yang sempat bercorak otoriter menuju negara demokratis dengan sistem presidensial. Sistem tersebut menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk legitimasi kekuasaan negara pada hakikatnya bersumber dari rakyat.<sup>43</sup>

Sistem politik Indonesia dalam beberapa dekade terakhir telah menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar pendukung demokrasi yang nyata.<sup>44</sup> Konteks negara demokrasi, keberadaan partai politik menjadi instrumen yang sangat penting. Partai politik berfungsi sebagai representasi rakyat melalui perwakilannya di lembaga pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.<sup>45</sup> Tidak hanya itu, partai politik juga memiliki fungsi lain yang bersifat fundamental, yakni sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat serta wahana rekrutmen politik untuk melahirkan kader-kader pemimpin bangsa

---

<sup>43</sup> Sekar Ar-Ruum Samaragrahira, “Partisipasi Politik Dalam Konsep Kedaulatan Rakyat,” *Souvereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2 (2023): 312.

<sup>44</sup> Khusnul Catur Prasetya and Zamroni Ishaq, “Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat,” *JOSH : Jurnal of Sharia* 3 (2024): 64.

<sup>45</sup> Chandra Lesmana et al., “Partai Politik Sebagai Utilitas Publik Dalam Demokrasi Di Indonesia,” *Publisitas Journal of Social Sciences and Politics* 8 (2021): 14, <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i1.62>.

yang berintegritas.<sup>46</sup> Dengan demikian, partai politik bukan sekadar kendaraan untuk memperoleh kekuasaan, melainkan juga sarana untuk mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi tidak dapat diabaikan, sebab tanpa keterlibatan aktif rakyat, demokrasi hanya akan menjadi prosedural belaka. Untuk mendorong partisipasi yang bermakna, pendidikan politik menjadi suatu kebutuhan. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa tujuan pendidikan politik dalam sistem demokrasi pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; mendorong partisipasi serta inisiatif politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik; sekaligus membentuk kemandirian, kedewasaan, dan karakter bangsa yang berorientasi pada pemeliharaan persatuan serta kesatuan nasional.<sup>47</sup>

Kesadaran akan pentingnya partai politik dalam proses demokratisasi mendorong negara untuk memberikan dukungan secara langsung. Hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mengatur bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>48</sup> Tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk memperkuat fungsi partai

---

<sup>46</sup> M. Awaluddin Yusuf et al., “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 23 (2025): 53, <https://doi.org/pemimpin>.

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), Pasal 31 Ayat (1).

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189), Pasal 34 Ayat (1).

politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat secara luas, bukan hanya bagi internal kader partai semata.

Konsep bantuan anggaran tersebut mengandung konsekuensi bahwa partai politik memiliki tanggung jawab moral sekaligus yuridis untuk menjadi utilitas publik. Artinya, partai politik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan menyelenggarakan pendidikan politik yang inklusif, transparan, dan berkesinambungan.<sup>49</sup> Konteks demokrasi modern, partai politik tidak seharusnya diposisikan semata-mata sebagai mesin perebut kekuasaan, melainkan harus berperan sebagai agen demokratisasi yang berfungsi memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar memiliki literasi dan kesadaran politik yang memadai.<sup>50</sup>

Bantuan keuangan dari negara kepada partai politik hendaknya diimbangi dengan kesungguhan partai dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Apabila partai hanya menggunakan dana untuk kepentingan elektoral dan internal semata, maka tujuan pemberian bantuan tidak akan tercapai. Sebaliknya, bila dana digunakan secara optimal untuk pendidikan politik, maka partisipasi masyarakat akan meningkat, dan sistem demokrasi akan berjalan secara sehat dan substantif.

Kualitas demokrasi di Indonesia pada akhirnya sangat bergantung pada sejauh mana partai politik mampu menjalankan perannya dengan baik. Demokrasi yang ideal tidak hanya ditandai dengan adanya pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga dengan hadirnya partai politik yang berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan

---

<sup>49</sup> Thariq Alfan et al., “Konsep Good Governance Dalam Transparansi Anggaran Dana Partai Politik Perspektif Fiqq Siyasah,” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4 (2024): 24.

<sup>50</sup> Irfan Azim and Jun Mawalidin, “Peran Partai Politik Pemilu Dalam Pendidikan Politik Menuju Masyarakat Madani Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum Fakultas Syariah INSTITA* 3 (2023): 9.

negara. Apabila partai menjalankan perannya secara benar sebagai pilar demokrasi, maka demokrasi Indonesia akan tumbuh lebih matang, stabil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.<sup>51</sup>

b. Peran partai dalam mengatur kadernya yang menduduki jabatan publik.

Hubungan antara partai politik dan kadernya yang menjadi pejabat publik khususnya kepala daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia secara normatif memiliki batasan yang tegas. Meskipun kepala daerah dapat menduduki jabatan melalui mekanisme pencalonan oleh partai politik, kewenangan partai tidak serta-merta berlanjut setelah kader tersebut terpilih. Pasal 12 huruf i UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menegaskan bahwa peran partai hanya sebatas mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta calon kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup> Secara yuridis intervensi partai politik dibatasi hanya sampai tahap pengusulan, tanpa memiliki legitimasi untuk mencampuri penyelenggaraan pemerintahan setelah kepala daerah resmi menjabat.

Peran partai politik dalam mengawasi dan mengatur kader yang menduduki jabatan publik memiliki signifikansi yang sangat fundamental dalam praktik demokrasi. Hal ini disebabkan karena partai politik tidak hanya diposisikan sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan, tetapi juga sebagai institusi pendidikan politik dan pengelola sumber daya manusia politik yang berorientasi pada kepentingan publik. Melalui fungsi kaderisasi, partai politik diharapkan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan teknokratis, tetapi juga integritas moral, kepekaan sosial

---

<sup>51</sup> Farhan Abdullah Amir Siddiqy et al., “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia,” *Ranah Research: Jurnal of Multidisciplinary Research and Development* 7 (2025): 3196, <https://doi.org/10.38035/rjj.v7i5>.

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) Pasal 12 Huruf i.

dan kompeten dibidang politik, sehingga dapat mengemban amanah publik dengan baik. Dengan kata lain, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme elektoral, melainkan juga oleh kualitas kader yang ditempatkan dalam jabatan publik.<sup>53</sup>

Partai politik berperan sebagai *gatekeeper* yang menentukan siapa saja kader yang layak untuk diajukan dalam kontestasi politik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Proses ini idealnya dilaksanakan melalui sistem kaderisasi yang terencana dan berkesinambungan, yang mencakup rekrutmen anggota, pembinaan, pelatihan politik, hingga seleksi calon pemimpin. Melalui mekanisme tersebut, partai memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa kader yang dihasilkan memiliki profesionalitas, kompetensi, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Praktiknya, proses seleksi dan pengaturan kader sering kali dipengaruhi oleh struktur internal partai yang tidak selalu demokratis. Pada beberapa kasus, pengambilan keputusan dalam menentukan calon lebih didominasi oleh elit partai atau ketua umum, sehingga membuka ruang terjadinya sentralisasi kekuasaan dan melemahkan representasi aspirasi anggota di dalam internal partai.<sup>54</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan adanya dilema dalam fungsi partai politik. Di satu sisi, partai dituntut untuk menegakkan prinsip demokrasi internal sebagai refleksi dari nilai demokrasi yang mereka perjuangkan di ruang publik. Di sisi lain, logika politik praktis sering kali mendorong partai untuk mengutamakan strategi elektoral dan kalkulasi kekuasaan dibandingkan dengan proses kaderisasi yang ideal.

---

<sup>53</sup> Diki Kurniawan, “Analisis Kegagalan Fungsi Kaderisasi Dan Rekrutmen Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Di Pilkada Pasaman Tahun 2020,” *E-Skripsi Universitas Andalas*, 2020, 31.

<sup>54</sup> Febriansyah Kurniawan and Retno Sari Handayani, “Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi,” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 21 (2022): 72, <http://dx.doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>.

Akibatnya, kualitas kader yang dihasilkan tidak senantiasa merepresentasikan kebutuhan masyarakat, melainkan lebih merefleksikan kepentingan pragmatis partai.

Kondisi ini pada akhirnya mendorong partai untuk terjerumus dalam praktik politik kartel, di mana orientasi utama lebih menekankan pada kepentingan internal dan kekuasaan daripada pemenuhan aspirasi publik.<sup>55</sup> Padahal, apabila proses kaderisasi dilaksanakan dengan baik dan konsisten, partai dapat memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan publik, konflik kepentingan, bahkan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam mengawasi dan mengatur kadernya yang menduduki jabatan publik harus dipahami secara komprehensif. Tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas menyeleksi calon, tetapi juga meliputi pembinaan etika, penegakan disiplin organisasi, serta pengawasan terhadap kinerja kader setelah menduduki jabatan publik.

Partai politik hendaknya memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan menggali permasalahan publik serta berbagai kepentingan masyarakat yang berkembang, kemudian mengartikulasikannya dalam bentuk kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian masalah tersebut. Proses perumusan kebijakan tersebut harus senantiasa berlandaskan pada prinsip *good governance*, yakni tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.<sup>56</sup> Dengan demikian, partai tidak lagi dipandang sekadar

---

<sup>55</sup> Muh Farhan Arfandy and A Rafika Maharani, “Penguatan Peran Partai Politik Di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi Dan Sistem Partai Politik,” *Majalah Hukum Nasional* 54 (2024): 7, <https://mhn.bphn.go.id/>.

<sup>56</sup> Poni Sukaesih Kurniati, “Peningkatan Pengetahuan Kader Muda Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tentang Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Kebijakan Publik Guna Mewujudkan Good Governance,” *RESONA Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 7 (2023): 70, <http://dx.doi.org/10.35906/resona.v7i1.1007>.

sebagai alat perebut kekuasaan, tetapi sebagai institusi demokrasi yang mencetak pemimpin berkualitas, menjaga stabilitas politik, serta memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan rakyat

c. Daya Ikat Surat Instruksi Partai Politik Sebagai Produk Hukum


Surat instruksi yang dikeluarkan oleh partai politik pada hakikatnya merupakan produk hukum internal organisasi yang keberlakuananya dibatasi oleh aturan dasar partai. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Anggaran Dasar PDI Perjuangan yang menegaskan bahwa surat instruksi memuat norma yang bersifat mengatur, dan tetap berlaku sepanjang penerbitannya didasarkan pada perintah peraturan yang lebih tinggi atau merupakan perwujudan kewenangan ketua umum serta dewan pimpinan partai yang bersumber dari AD/ART partai.<sup>57</sup>

AD/ART Partai Politik merupakan peraturan bersifat khusus karena daya ikat materinya bersifat internal yang mengatur terkait pengeluaran surat instruksi partai politik.<sup>58</sup> Dapat dipahami bahwa surat instruksi yang penerbitannya diatur dalam AD/ART partai politik bersifat internal, sehingga secara yuridis surat instruksi yang diterbitkan pun hanya mengikat ke dalam organisasi partai.

---

<sup>57</sup> Anggaran Dasar PDI Perjuangan Pasal 83 Ayat (3).

<sup>58</sup> Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid, "Kedudukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Dalam Sistem Perundang-Undangan," *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2022, 12.



*Gambar 1 Peta konsep surat instruksi partai politik*

Surat instruksi partai tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Produk hukum yang mengikat seluruh warga negara hanya dapat diterbitkan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden. Dengan demikian, instruksi partai tidak mempunyai daya ikat terhadap masyarakat luas, melainkan hanya kepada kader dan simpatisan partai yang menjadi bagian dari organisasi politik tersebut.

Meskipun tidak mengikat secara nasional, instruksi partai politik memiliki pengaruh yang kuat terhadap kader yang menduduki jabatan publik. Sebagai pejabat publik, seorang kader memiliki kewajiban ganda: pertama, kewajiban loyalitas terhadap partai; kedua, kewajiban hukum dan etika sebagai penyelenggara negara. Kondisi ini dapat menimbulkan dilema, terutama apabila terdapat benturan antara instruksi partai dengan prinsip hukum negara.<sup>59</sup> Situasi demikian, menggambarkan terjadinya terjadinya ketegangan dan tarik menarik supremasi kekuasaan dan supremasi hukum yang berkecenderungan

---

<sup>59</sup> Rachmat Abdillah et al., “Kedudukan Menteri Sebagai Kader Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia: Antara Loyalitas Partai Dan Tanggung Jawab Konstitusional,” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2 (2025): 157, <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.392>.

kalahnya supremasi hukum.<sup>60</sup> Posisi ini, asas supremasi hukum dalam prinsip *good governance* menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman utama yang harus diutamakan di atas supremasi kekuasaan partai politik .

Surat instruksi partai politik merupakan produk hukum internal yang hanya berlaku dalam lingkup partai dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Namun, secara politik instruksi tersebut sering kali sangat menentukan keputusan Dewan Pengurus Cabang bahkan arah dan perilaku kader, termasuk mereka yang sedang menjabat di lembaga legislatif maupun eksekutif.<sup>61</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kedudukan hukumnya terbatas, daya pengaruh politik instruksi partai tetap signifikan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Jika ditinjau dari perspektif prinsip *good governance*, seorang kader partai politik yang telah menduduki jabatan publik wajib mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan partai, terutama apabila terdapat instruksi partai yang bertentangan dengan kebutuhan publik. Hal ini sejalan dengan indikator tanggung jawab dalam prinsip *good governance*, yang menegaskan bahwa pejabat publik harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakannya kepada rakyat sebagai pelayan masyarakat secara demokratis.<sup>62</sup> Pejabat publik juga terikat pada prinsip penegakan supremasi hukum yang mengharuskan orientasi kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas agar tercipta stabilitas

---

<sup>60</sup> Imam Sukadi, “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Risalah Hukum* 7, no. 1: 47.

<sup>61</sup> Dzulkarnain Jamil et al., “Pelembagaan Partai Politik: Studi Kasus Partai Koalisi Incumbent Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada,” *Jurnal Dinamika Wacana Mahasiswa Berparadigma* 5 (2024): 48, <https://doi.org/10.18326/dinamika.v5i1.45-62>.

<sup>62</sup> Syahrina Yanti Hasibuan and Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, “Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra* 3 (2022): 18.

dan menjamin perlindungan hak warga negara.<sup>63</sup> Dengan demikian, jabatan publik menuntut integritas dan konsistensi dalam menjalankan fungsi pelayanan berdasarkan hukum dan prinsip demokrasi agar terwujudnya prinsip dasar *good governance* dalam pemerintahan yakni transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.<sup>64</sup>

2. Implikasi Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 Terhadap Penundaan Keberangkatan *Retreat* Kepala Daerah Kader PDIP

a. Implikasi terhadap kepala daerah

- a) Loyalitas ganda: pada partai politik sebagai pengusung dan pada negara sebagai penyelenggara pemerintahan.

Loyalitas ganda pada kepala daerah merupakan fenomena politik yang mengacu pada adanya komitmen rangkap, yakni kepada partai politik sebagai pengusung dan kepada negara sebagai penyelenggara pemerintahan.<sup>65</sup> Proses politik elektoral yang melibatkan partai menjadikan kepala daerah memiliki ikatan personal dan politis terhadap partai yang mendukungnya. Ikatan ini dapat berupa kepatuhan terhadap instruksi partai maupun pemenuhan ekspektasi politik pasca terpilihnya kepala daerah. Dengan demikian, loyalitas kepala daerah pada partai politik tidak dapat dipisahkan dari proses politik praktis yang melatarbelakangi keberadaannya.

Secara konstitusional kepala daerah berkewajiban menunjukkan loyalitas utama pada negara dan pemerintah pusat

---

<sup>63</sup> Muksalmina et al., “Reformasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Kepastian Hukum Di Indonesia,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5 (2025): 167, <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>.

<sup>64</sup> Jundiani et al., “Penguatan Hukum Administrasi Negara Untuk Mendukung Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan Sosial,” *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 12, <https://doi.org/10.55292/trxkvd44>.

<sup>65</sup> Abdillah et al., “Kedudukan Menteri Sebagai Kader Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia: Antara Loyalitas Partai Dan Tanggung Jawab Konstitusional,” 156.

sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara kesatuan.<sup>66</sup> Loyalitas ini bersifat institusional, karena berpijak pada amanat Pasal 1 angka 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan peran kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.<sup>67</sup> Pelaksanaan tugas kepala daerah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan kerangka hukum nasional agar tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Secara ideal kepala daerah harus menempatkan loyalitas konstitusional di atas loyalitas politis terhadap partai. Kepala daerah harus menjadikan UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang harus tercermin dalam segala peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan kenegaraan, dan harus ditegakkan sebagaimana mestinya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.<sup>68</sup>

Loyalitas ganda seringkali menimbulkan persoalan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, kepala daerah dituntut memenuhi harapan politik partai, baik dalam bentuk dukungan kebijakan maupun distribusi kepentingan tertentu. Di sisi lain, kepala daerah juga terikat pada kewajiban administratif dan konstitusional yang menuntut netralitas serta orientasi pada kepentingan masyarakat.<sup>69</sup> Ketegangan antara kepentingan partai dan kewajiban negara berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.

---

<sup>66</sup> Kompas Cyber Media, “Menyoal Loyalitas Kepala Daerah kepada Partai Politik,” KOMPAS.com, February 26, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/26/16265231/menyoal-loyalitas-kepala-daerah-kepada-partai-politik>.

<sup>67</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 1 Angka 1.

<sup>68</sup> Imam Sukadi, “Substansi Kedaulatan Tuhan Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Mimbar Keadilan* 13, no. 2 (2020): 127.

<sup>69</sup> Ilmu Politik, “Loyalitas Ganda Kepala Daerah,” Ilmu Politik, accessed September 24, 2025, <https://ilpol.fisipol.unesa.ac.id/post/loyalitas-ganda-kepala-daerah>.

Praktik politik, loyalitas kepala daerah terhadap partai politik kerap diwujudkan dalam bentuk politik balas budi kepada pengusungnya. Kondisi ini membuka peluang intervensi partai dalam proses pemerintahan daerah yang seharusnya berjalan secara otonom dalam kerangka hukum. Jika dominasi partai terlalu kuat, hal ini dapat melemahkan prinsip monoloyalitas kepala daerah kepada negara. Akibatnya, harmonisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat berpotensi terganggu dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tidak optimal.<sup>70</sup>

Loyalitas kepala daerah terhadap partai politik bersifat personal dan politis, sedangkan loyalitas kepada negara memiliki dimensi konstitusional dan administratif yang lebih fundamental. Keseimbangan kedua bentuk loyalitas ini menjadi tantangan utama dalam menjaga profesionalitas kepala daerah sebagai pejabat publik. Untuk itu, penguatan monoloyalitas kepada negara dipandang penting agar kepala daerah tidak terjebak dalam tarik menarik kepentingan partai politik. Konsep tersebut merupakan syarat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.<sup>71</sup>

- b) Kepala daerah sebagai pejabat publik terikat oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab

---

<sup>70</sup> Trisno Yulianto, “Memikirkan Kembali Monoloyalitas Kepala Daerah,” detiknews, accessed September 23, 2025, <https://news.detik.com/kolom/d-7796429/memikirkan-kembali-monoloyalitas-kepala-daerah>.

<sup>71</sup> Noor Tri Hastuti et al., “Integritas Analisis Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Untuk Mewujudkan *Good Governance*,” *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. 3 (2024).

memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>72</sup> Secara konstitusional dan yuridis, posisi ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan dasar legitimasi sekaligus membatasi ruang lingkup kewenangan kepala daerah.<sup>73</sup> Tugas pokoknya mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan ketertiban masyarakat, hingga penyusunan rancangan peraturan daerah dan anggaran daerah untuk dibahas bersama DPRD. Dengan demikian, kepala daerah merupakan aktor strategis dalam memastikan dinamika pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat.<sup>74</sup>

Jabatan kepala daerah erat kaitannya dengan prinsip legalitas, konstitusionalitas, serta kepatuhan pada norma hukum yang lebih tinggi. Sebagai pejabat publik yang dipilih secara demokratis, kepala daerah diwajibkan menjalankan tugasnya dalam kerangka hukum yang ketat. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan benturan norma. Hal ini menegaskan bahwa peran kepala daerah tidak hanya administratif, melainkan juga pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas melalui kebijakan yang dikeluarkan.<sup>75</sup>

Untuk menjalankan fungsi tersebut, kepala daerah dihadapkan pada kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara legitimasi

---

<sup>72</sup> Rendra Topan, “Peran Kepala Daerah dan Wakilnya dalam Pemerintahan,” Hukum Positif Indonesia, August 18, 2025, <https://rendratopan.com/2025/08/18/peran-kepala-daerah-dan-wakilnya-dalam-pemerintahan/>.

<sup>73</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Pasal 1 Angka 3.

<sup>74</sup> Tugas Fungsi Kepala Daerah – PPID Kota Depok, n.d., accessed September 22, 2025, <https://ppid.depok.go.id/tugas-fungsi-kepala-daerah/>.

<sup>75</sup> Sri Sunarni, “Peranan Kepala Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Publik,” Jurnal Madani Hukum 2 (2024): 126.

politik yang diperoleh melalui proses pemilihan dan tanggung jawab konstitusional yang melekat pada jabatannya.<sup>76</sup> Kepala daerah tidak boleh menjadikan jabatan sebagai alat kepentingan partai politik atau kelompok tertentu, melainkan harus mengutamakan kepentingan rakyat. Contoh kasus dapat dilihat pada terbitnya Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang memuat arahan partai politik, namun substansinya justru bertentangan dengan kewajiban kader sebagai pejabat publik yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat serta kebijakan pemerintah pusat.<sup>77</sup>

Kedudukan kepala daerah menuntut kemampuan untuk bersikap sebagai pemimpin publik yang independen dalam mengambil kebijakan, sekalipun berasal dari latar belakang politik tertentu. Tanggung jawab tersebut secara yuridis melekat pada jabatan yang diemban, sehingga setiap tindakan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menjunjung tinggi prinsip legalitas dan akuntabilitas, kepala daerah tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

c) Urgensi *retreat* kepala daerah

*Retreat* kepala daerah yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025 memiliki signifikansi strategis dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan

---

<sup>76</sup> K. Zulfan Andriansyah et al., “Independensi Penjabat Kepala Daerah Dalam Menjaga Legitimasi Hukum Dan Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung,” *JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5 (2025): 3871, <https://doi.org/10.38035/jihp.v5i5>.

<sup>77</sup> Fathiyah Wardah, “Instruksi Megawati Soal Retret Kepala Daerah Tuai Reaksi Beragam,” VOA Indonesia, February 23, 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/instruksi-megawati-soal-retret-kepala-daerah-tuai-reaksi-beragam/7985094.html>.

pembangunan nasional.<sup>78</sup> Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai forum orientasi, tetapi juga sebagai media pembekalan serta penguatan kapasitas bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Pelaksanaan *retreat* setelah prosesi pelantikan kepala daerah menandakan pentingnya kesinambungan antara legitimasi politik hasil pemilu dan kesiapan teknokratis dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, *retreat* menjadi instrumen awal untuk memastikan setiap kepala daerah mampu menjalankan mandatnya sesuai arah kebijakan nasional.

Urgensi utama dari kegiatan ini dapat dilihat dari perannya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum tatap muka yang intensif, kepala daerah diberikan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Presiden serta pejabat kementerian terkait guna menyamakan persepsi mengenai implementasi kebijakan strategis nasional yang selaras dengan pasal 67 huruf f UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda.<sup>79</sup> Hal ini bertujuan agar program-program pemerintah pusat dapat diinternalisasi dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya menjadi lebih sinkron, efektif, dan adaptif terhadap kondisi lokal.<sup>80</sup>

*Retreat* juga menekankan aspek pengembangan kapasitas kepala daerah melalui berbagai materi substansial. Pembekalan

---

<sup>78</sup> “Presiden Prabowo Tutup Retret Kepala Daerah 2025, Tekankan Kekompakkan Dan Hilirisasi | Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban,” accessed September 28, 2025, <https://tubankab.go.id/entry/presiden-prabowo-tutup-retret-kepala-daerah-2025-tekankan-kekompakkan-dan-hilirisasi>.

<sup>79</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Pasal 77 Huruf f.

<sup>80</sup> Humas, “Semangat Baru Para Kepala Daerah Usai Retret Magelang: ‘Kami Siap Bertarung untuk Kesejahteraan Rakyat,’” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, February 28, 2025, <https://setkab.go.id/semanget-baru-para-kepala-daerah-usai-retret-magelang-kami-siap-bertarung-untuk-kesejahteraan-rakyat/>.

yang diberikan mencakup tata kelola pemerintahan yang baik, strategi pencegahan korupsi, pembangunan ekonomi, hilirisasi, serta industrialisasi sebagai fokus utama pembangunan.<sup>81</sup> Materi-materi tersebut diorientasikan untuk memperkuat profesionalisme kepala daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berfungsi praktis sebagai sarana peningkatan kompetensi kepemimpinan.

Konteks pembangunan nasional, *retreat* kepala daerah juga diarahkan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, patriotisme, serta nasionalisme. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kekompakan sebagai modal dasar dalam mempercepat pembangunan daerah yang sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam konsep "Asta Cita." Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pembangunan daerah, sehingga harmonisasi kebijakan menjadi syarat mutlak.<sup>82</sup>

Jika ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kegiatan *retreat* dapat dipahami sebagai bagian dari instrumen pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kepala daerah.<sup>83</sup> Ketentuan tersebut

---

<sup>81</sup> Widhia Arum Wibawana, "Tentang Retret Kepala Daerah 21-28 Februari 2025 di Magelang," detiknews, accessed September 28, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7785196/tentang-retret-kepala-daerah-21-28-februari-2025-di-magelang>.

<sup>82</sup> Kementerian Sekretariat Negara, "Semangat Baru Para Kepala Daerah Usai Retret Magelang," accessed September 28, 2025, [https://www.setneg.go.id/baca/index/sempat\\_baru\\_para\\_kepala\\_daerah\\_usai\\_retret\\_magelang\\_kami\\_siap\\_bertarung\\_untuk\\_kesejahteraan\\_rakyat](https://www.setneg.go.id/baca/index/sempat_baru_para_kepala_daerah_usai_retret_magelang_kami_siap_bertarung_untuk_kesejahteraan_rakyat).

<sup>83</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 373 Ayat (3).

memang tidak secara eksplisit merumuskan *retreat* sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi, namun keberadaannya dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, *retreat* memiliki legitimasi yuridis dalam kerangka pembinaan meskipun statusnya tidak sama dengan kewajiban normatif yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Interpretasi ini menunjukkan adanya ruang fleksibilitas hukum dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program strategis nasional melalui kegiatan pembinaan kepala daerah.

*Retreat* menghadirkan dimensi emosional dan motivasional bagi para kepala daerah. Pertemuan langsung dalam suasana kebersamaan dinilai lebih efektif dibandingkan komunikasi daring karena mampu memperkuat ikatan emosional antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>84</sup> Motivasi yang diperoleh selama kegiatan diharapkan dapat diaplikasikan oleh kepala daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun inovasi pemerintahan, serta memperkuat legitimasi kepemimpinan di daerah masing-masing. *Retreat* kepala daerah tahun 2025 dapat dipahami sebagai momentum strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis, teknokratis, dan emosional dalam rangka memperkokoh integrasi pemerintahan pusat dan daerah demi percepatan pembangunan nasional.

- d) Legitimasi Hukum Surat Instruksi Partai Politik yang mengatur kadernya sebagai pejabat publik.

---

<sup>84</sup> Humas, “Semangat Baru Para Kepala Daerah Usai Retret Magelang: ‘Kami Siap Bertarung untuk Kesejahteraan Rakyat,’” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, February 28, 2025, <https://setkab.go.id/semangat-baru-para-kepala-daerah-usai-retret-magelang-kami-siap-bertarung-untuk-kesejahteraan-rakyat/>.

Legitimasi Hukum Surat Instruksi Partai Politik yang mengatur kadernya sebagai pejabat publik mencerminkan adanya ketegangan yang bersifat struktural dan fungsional. Instruksi yang bersumber dari partai politik seringkali berbenturan dengan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan kepala daerah karena seringkali berorientasi pada kepentingan partisan.<sup>85</sup> Ketegangan ini semakin kompleks karena kepala daerah merupakan figur politik yang diusung partai, tetapi sekaligus berkedudukan sebagai pejabat publik yang terikat oleh norma konstitusi.

Instruksi partai politik pada dasarnya merupakan bentuk arahan yang bersifat internal, berfungsi mengatur strategi politik dan menjaga soliditas organisasi partai. Kepala daerah sebagai kader partai kerap kali terikat dengan instruksi ini untuk mempertahankan dukungan politik, baik dalam rangka stabilitas pemerintahan daerah maupun kelanjutan karier politik. Namun, arahan yang bersifat partisan ini tidak selalu sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut netralitas, profesionalitas, dan orientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut menimbulkan kerentanan ketika instruksi partai mengarah pada kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan masyarakat luas.

Di sisi lain, kewajiban konstitusional kepala daerah bersifat legal formal dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih tinggi dibandingkan instruksi politik. Kewajiban tersebut termuat dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup pengutamaan kepentingan rakyat, penghormatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>85</sup> Yandi et al., “Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Bangka,” *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, no. <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/issue/view/63> (2023): 51.

melalui asas otonomi daerah.<sup>86</sup> Kepala daerah juga harus memastikan pelayanan publik yang transparan, adil, dan tidak subordinatif terhadap kepentingan partai politik tertentu. Dengan demikian, konstitusi memberikan landasan normatif yang jelas agar kepala daerah menempatkan tugas pemerintahan sebagai prioritas utama.

Konflik norma menjadi nyata ketika instruksi partai bertentangan dengan kewajiban konstitusional, misalnya dalam kebijakan yang hanya menguntungkan partai tetapi merugikan masyarakat atau melanggar hukum. Situasi tersebut, kepala daerah dihadapkan pada dilema antara loyalitas politik dan tanggung jawab konstitusional. Secara normatif, prinsip hukum menegaskan bahwa kewajiban kepada negara dan konstitusi harus diutamakan di atas kepentingan politik.<sup>87</sup> Hal ini dikarenakan konstitusi merupakan konsensus yang dijadikan landasan bernegara<sup>88</sup> demi kepentingan masyarakat.

Kasus penundaan keberangkatan *retreat* kepala daerah kader PDIP melalui Surat Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran konstitusional apabila kepala daerah yang bersangkutan mematuhi instruksi tersebut. Hal ini disebabkan karena kegiatan *retreat* telah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 200.5/629/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Pasal 1 Angka 6.

<sup>87</sup> Nur Lian et al., “Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat,” *Supremasi Jurnal Hukum* 6 (2024): 142, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v6i2.1998>.

<sup>88</sup> Mustafa Lutfi, “Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), 64.

diterbitkan pada hari rabu 12 februari 2025.<sup>89</sup> Kepala daerah terhadap instruksi partai yang bertentangan dengan ketentuan resmi pemerintah berpotensi menyalahi prinsip konstitusionalitas. Kondisi ini menegaskan bahwa surat edaran Kemendagri memiliki kedudukan hukum lebih kuat dibandingkan instruksi internal partai politik.

Jika ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri memiliki legitimasi normatif yang kuat karena bersandar pada kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>90</sup> Selanjutnya, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa Kemendagri memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendukung presiden dalam melaksanakan roda pemerintahan.<sup>91</sup>

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemDA menegaskan bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan

---

<sup>89</sup> Dian Dewi Purnamasari- dian.purnamasari@kompas.com, “Beredar SE Mendagri soal Orientasi Kepala Daerah, Retret Bisa Habiskan Rp 22 Miliar,” Kompas.id, February 13, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/beredar-se-mendagri-soal-orientasi-kepala-daerah-retret-bisa-habiskan-anggaran-rp-22-miliar>.

<sup>90</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 5 Ayat (4).

<sup>91</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2024 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 345) Pasal 5.

pembinaan dan pengawasan.<sup>92</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan *retreat* pada dasarnya memiliki legitimasi hukum yang kuat secara konstitusional. Seluruh kepala daerah selayaknya mematuhi kegiatan tersebut sebagai wujud kepatuhan struktural terhadap pemerintah pusat. Hal ini menegaskan adanya hubungan hierarkis antara pusat dan daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, kepala daerah berkewajiban untuk mematuhi Surat Edaran Kemendagri sebagai bentuk tanggung jawab struktural dalam sistem pemerintahan. Surat edaran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi pengaturan yang mengikat kepala daerah sebagai bagian dari hierarki birokrasi negara. Kepatuhan kepala daerah terhadap Surat Edaran Kemendagri menunjukkan adanya keselarasan antara penyelenggaraan pemerintahan daerah dan prinsip supremasi hukum. Kondisi ini sekaligus mempertegas posisi Kemendagri sebagai instrumen kontrol pusat dalam memastikan bahwa kebijakan di tingkat daerah berjalan sejalan dengan kepentingan nasional serta prinsip *good governance*.<sup>93</sup>

- b.** Konsekuensi hukum kepala daerah yang mengikuti instruksi partai untuk menunda keberangkatan *retreat*.

Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda mengatur kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, antara lain memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD NRI 1945, menjaga keutuhan NKRI, menaati peraturan perundang-undangan, mengembangkan kehidupan demokrasi, serta menjaga etika dan norma

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Pasal 7 Ayat (1).

<sup>93</sup> Lidya Suryani Widayati, "Intervensi Pemerintah Pusat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Jawa Barat Di Bidang Agama," *Prodigy Jurnal Perundang-Undangan* 11 (2023): 160.

pemerintahan.<sup>94</sup> Kepala daerah juga diwajibkan menerapkan prinsip *good governance*, melaksanakan program strategis nasional, dan menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal maupun perangkat daerah. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut berimplikasi pada sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap apabila pelanggaran tidak diperbaiki.<sup>95</sup>

Penyelenggaraan *retreat* kepala daerah pada 21–28 Februari 2025 di Akmil Magelang tidak terlepas dari dinamika politik internal Partai PDIP. Melalui Surat Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengarahkan kader partai yang menjabat sebagai pejabat publik untuk menunda keberangkatan mereka. Instruksi ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dampaknya, sejumlah kepala daerah dari PDIP sempat menunda keikutsertaan mereka dalam kegiatan *retreat* tersebut. Namun, dalam perkembangannya, hampir seluruh kepala daerah PDIP akhirnya memutuskan hadir, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tiba pada 24 Februari 2025 bersama 16 kepala daerah lainnya setelah mempertimbangkan arahan Ketua Umum dan hasil komunikasi dengan DPP PDIP.<sup>96</sup>

Keterlambatan kehadiran sejumlah kepala daerah dari PDIP dalam *retreat* di Akmil Magelang sempat memunculkan spekulasi

---

<sup>94</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 67.

<sup>95</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 68.

<sup>96</sup> *Kepala Daerah, Antara Wajib Hukum Atau Wajib Ikut? – ALO*, n.d., accessed September 26, 2025, <https://alchemistgroup.co/retreat-kepala-daerah-antara-wajib-hukum-atau-wajib-ikut/>.

terkait potensi sanksi administratif maupun konsekuensi lain yang mungkin dihadapi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kepala daerah yang terlambat hadir atau tidak mengikuti minimal 90% sesi berisiko tidak memperoleh sertifikat kelulusan.<sup>97</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kewajiban struktural kepala daerah untuk mengikuti program pemerintah pusat dan loyalitas politik terhadap instruksi partai. Namun demikian, pada akhirnya mayoritas kepala daerah PDIP tetap memilih hadir sebagai bentuk kompromi antara kepentingan politik dan tanggung jawab pemerintahan.

Jika ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 373, 374, dan 375 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur kewajiban kepala daerah untuk menghadiri kegiatan pembinaan, terlebih dengan pola semi-militer.<sup>98</sup> Pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan yang tegas mengenai aspek legalitas penyelenggaraan kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Kejelasan hukum ini juga penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembinaan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, kepala daerah akan lebih memahami urgensi *retreat* sebagai kegiatan resmi yang memiliki legitimasi hukum lebih kuat dibandingkan instruksi internal partai politik.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap kepala daerah dengan tidak memperoleh sertifikat kelulusan akibat menunda keberangkatan *retreat* pada hakikatnya dapat

---

<sup>97</sup> “Kepala Daerah Telat Datang Retret Tak Dinyatakan Lulus, Bagaimana dengan Kader PDIP? | tempo.co,” Tempo, February 24, 2025, <https://www.tempo.co/politik/kepala-daerah-telat-datang-retret-tak-dinyatakan-lulus-bagaimana-dengan-kader-pdip--1211372>.

<sup>98</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 373, Pasal 374, Dan Pasal 375.

dipandang sebagai penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda.<sup>99</sup> Hal ini berlandaskan pada asumsi bahwa penundaan keberangkatan *retreat* mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban kepala daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Kegiatan *retreat* sendiri dapat dipahami sebagai wujud penguatan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana meskipun kewenangan tertentu telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, kebijakan yang dihasilkan harus tetap selaras dengan visi dan misi pemerintah pusat.<sup>100</sup> Penundaan keberangkatan *retreat* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bentuk pengabaian terhadap pelaksanaan program strategis nasional yang berfungsi menjaga konsistensi tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah yang sejatinya merupakan kewajiban kepala daerah.

Pemberian sanksi administratif oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri kepada kepala daerah yang mengikuti instruksi partai untuk menunda keberangkatan *retreat* berupa penahanan sertifikat kelulusan dapat dinilai sebagai langkah yang tepat. Berdasarkan Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri. Penahanan sertifikat kelulusan berfungsi sebagai bentuk teguran administratif yang ditujukan kepada kepala daerah terkait.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 68.

<sup>100</sup> Firas et al., “Implementasi Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Pengaturan Otonomi Daerah Menurut Sistem Ketatanegaraan,” *Jurnal Diskresi* 3 (2024): 167, <https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6026>.

<sup>101</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 68.

Lebih lanjut, apabila teguran tersebut tetap tidak dipatuhi, mekanisme sanksi berikutnya adalah pemberhentian sementara selama tiga bulan, dan jika kepala daerah masih mengabaikan kewajiban setelahnya, maka dapat dikenai sanksi pemberhentian permanen dari jabatannya.<sup>102</sup> Dengan demikian, penahanan sertifikat kelulusan *retreat* merupakan tindakan yang tepat guna merepresentasikan tahap awal penerapan sanksi administratif sesuai kerangka hukum yang berlaku.

**B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terkait Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025**

1. Konsep dasar *Siyasah Dusturiyah* mengenai kekuasaan, amanah, dan tanggung jawab.
  - a. Kekuasaan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* sebagai salah satu cabang fiqh siyasah yang mengkaji struktur kekuasaan dalam pemerintahan Islam memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika ketatanegaraan kontemporer. Konsep ini menekankan prinsip pembagian kekuasaan yang mencakup fungsi legislatif (al-sultāh al-taṣrī’iyyah), eksekutif (al-sultāh al-tanfidhiyyah), dan yudikatif (al-sultāh al-qadā’iyyah). Seluruh fungsi tersebut berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam, prinsip musyawarah (*syūrā*), serta keadilan sebagai dasar utama penyelenggaraan kekuasaan. Amanah dalam kepemimpinan.<sup>103</sup>

Abul A’la al-Maududi mendefinisikan *dustur* sebagai suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *dustur* memiliki makna yang sepadan dengan

---

<sup>102</sup> Muhammad Mutawalli, “Kewenangan Presiden Dalam Pemberhentian Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional Di Indonesia,” *Juris: Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Indonesia* 12 (2022): 108.

<sup>103</sup> Fajar Kamizi et al., “Konsep Kekuasaan Dalam *Siyasah Dusturiyah* Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia,” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3 (2025): 19.

*constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, bahkan kemungkinan besar kata “dasar” dalam istilah tersebut berasal dari kata *dustur*. Dalam konteks keilmuan, istilah *fiqh dusturiyah* digunakan untuk menyebut cabang ilmu yang membahas persoalan-persoalan pemerintahan dalam arti luas, sebab di dalam *dustur* terkandung prinsip-prinsip dasar pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai hukum tertinggi, *dustur* menjadi pedoman utama sehingga segala bentuk peraturan dan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengannya.<sup>104</sup>

Kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW sering dipandang sebagai model ideal yang tetap relevan sepanjang zaman dalam kajian kepemimpinan Islam. Kepemimpinan beliau berakar pada nilai-nilai profetik, yaitu *Shiddiq* (kejujuran), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (kemampuan menyampaikan kebenaran), dan *Fathanah* (kecerdasan). Keempat prinsip ini tidak hanya bernilai teologis, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil, berkeadaban, dan harmonis. Melalui kepemimpinannya, Rasulullah mampu mempersatukan masyarakat Arab yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi satu komunitas umat yang berlandaskan keadilan, kejujuran, serta solidaritas sosial. Figur kepemimpinan beliau tetap dijadikan rujukan, baik dalam aspek spiritual keagamaan maupun dalam tata kelola kehidupan sosial-politik modern.

Konsep *siyasah dusturiyah* menempatkan kekuasaan sebagai sebuah amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>105</sup> Kekuasaan dalam pandangan Islam tidak bersifat

---

<sup>104</sup> Jhodi Hadi Shofian, “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police,” *E-Repository Perpustakaan IAIN Bengkulu*, n.d., 54.

<sup>105</sup> Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2 (2022): 8.

absolut, melainkan terikat oleh syariat dan kepentingan rakyat dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan kejujuran.<sup>106</sup> Legitimasi seorang pemimpin ditentukan oleh sejauh mana ia mampu menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjalankan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip keagamaan dan konstitusional.

Konsep tersebut berakar dari firman Allah SWT dalam Al-Quran yang terdapat pada QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۖ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." QS. An-Nisa 58.<sup>107</sup>

Ayat ini menegaskan bahwasanya setiap pemimpin harus memegang teguh prinsip keadilan dan tidak boleh menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi ataupun kelompok seperti partai politik dalam menjalankan kekuasaannya.

Model kepemimpinan tersebut juga diterapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang dimana masa kepemimpinannya sering dipandang sebagai model ideal yang tetap relevan sepanjang zaman

<sup>106</sup> Rike Sukma Wadhoni et al., "Aturan Kampanye Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8 (2025): 464.

<sup>107</sup> "Qur'an Kemenag," accessed September 30, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=1&to=176>.

dalam kajian kepemimpinan Islam. Kepemimpinan beliau berakar pada nilai-nilai profetik, yaitu *Shiddiq* (kejujuran), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (kemampuan menyampaikan kebenaran), dan *Fathanah* (kecerdasan). Keempat prinsip ini tidak hanya bernali teologis, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil, berkeadaban, dan harmonis. Melalui kepemimpinannya, Rasulullah mampu mempersatukan masyarakat Arab yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi satu komunitas umat yang berlandaskan keadilan, kejujuran, serta solidaritas sosial.<sup>108</sup>

Konteks kepala daerah sebagai lembaga eksekutif (*al-sultaḥ al-tanfidhiyyah*) tingkat daerah, kedudukan sebagai pejabat publik merupakan bentuk mandat konstitusional yang menuntut pemimpin daerah tetap mengutamakan kepentingan rakyat di atas arahan politik partai, menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, dan bertanggung jawab secara administratif dan politik. Kekuasaan kepala daerah juga dibatasi oleh prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>109</sup>

Perbandingan antara kekuasaan kepala daerah dalam sistem pemerintahan modern dan *Siyasah Dusturiyah* menunjukkan bahwa meskipun keduanya menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat, *Siyasah Dusturiyah* menambahkan dimensi religius dan moral yang lebih kuat sebagai landasan pelaksanaan kekuasaan. Kepala daerah dalam sistem pemerintahan modern bertugas dengan dasar hukum positif dan mekanisme demokrasi, sedangkan

---

<sup>108</sup> Firda Amalia Thoyibah and Hajizah, “Model Kepemimpinan Profetik Rasulullah Dalam Konteks Kepemimpinan Transformasional Modern,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3 (2025): 583, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1100>.

<sup>109</sup> Siddiqy Farhan Abdullah Amir et al., “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3198, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>.

dalam *Siyasah Dusturiyah* kekuasaan lebih ditekankan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai prinsip syariah dan kemaslahatan umat.<sup>110</sup> Kedua konsep mengandung elemen akuntabilitas, tetapi *Siyasah Dusturiyah* menggarisbawahi pentingnya aspek spiritual dan etis yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga keadilan dan legitimasi kepemimpinan.

Dengan demikian, kekuasaan kepala daerah sebagai pejabat publik dan konsep kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah* memiliki kesamaan dalam tanggung jawab sosial dan pelayanan terhadap rakyat, namun berbeda dalam landasan filosofis dan normatif antara hukum sekuler dan hukum Islam syariah yang mengatur pelaksanaan kekuasaan tersebut.

#### b. Amanah dalam kepemimpinan

Kerangka *siyasah dusturiyah*, amanah kepemimpinan menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah (syura), dan tanggung jawab sosial.<sup>111</sup> Kekuasaan bukanlah hak absolut, melainkan kepercayaan yang mengandung kewajiban moral, etis, dan hukum bagi seorang pemimpin untuk menjaga kejujuran, keadilan, serta kemaslahatan umat. Setiap tindakan politik yang dilakukan oleh seorang kepala daerah seharusnya selaras dengan prinsip amanah, yakni mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan golongan atau partai. Prinsip ini menjadikan kekuasaan sebagai sarana pengabdian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan tegaknya nilai-nilai keadilan sosial.

---

<sup>110</sup> Wadhoni et al., “Aturan Kampanye Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Fiqh *Siyasah Dusturiyah*,” 463.

Kamizi et al., “Konsep Kekuasaan Dalam *Siyasah Dusturiyah* Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia,” 17.

Konsep kepemimpinan yang menekankan pentingnya amanah secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْوِنُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخُونُوا أَمْنِتَكُمْ وَآتَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." QS. Al-Anfal:27.*

Dapat dimaknai bahwa seorang pemimpin dituntut untuk tidak mengingkari amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT serta kepercayaan yang diserahkan masyarakat kepadanya. Setiap kebijakan yang diambil harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat secara luas, bukan didasarkan pada kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu.

Jika dikaitkan dengan kasus Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 mengenai penundaan keberangkatan *retreat* kepala daerah, konsep amanah dalam *siyasah dusturiyah* memberikan landasan kritis dalam menilai kettaatan seorang pemimpin terhadap instruksi partai. Kepala daerah yang lebih mendahulukan kepentingan partai dibandingkan kepentingan negara demi kemaslahatan masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan.<sup>112</sup> Hal ini karena *retreat* yang diselenggarakan pemerintah pusat bertujuan untuk memperkuat kapasitas, sinergi, dan arah pembangunan nasional, sehingga bersifat strategis bagi kepentingan rakyat. Ketaatan kepada instruksi partai yang berimplikasi

<sup>112</sup> Fitriani Harahap and Mhd. Yadi Harahap, "Implementasi Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023 Dalam Penyelenggaraan Pilkades Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Desa Ujung Batu Jae Kecamatan Ujung Batu)," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 903.

pada pengabaian program pemerintah dapat dinilai bertentangan dengan prinsip amanah yang menuntut pemimpin selalu menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama.

Perspektif *siyasah dusturiyah*, kepala daerah yang mengabaikan kewajiban mengikuti program pemerintah pusat berarti telah melalaikan tanggung jawab kepemimpinannya. Amanah kepemimpinan mengharuskan seorang pemimpin untuk bersikap transparan, akuntabel, dan konsisten dalam mendukung kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.<sup>113</sup> Penundaan keberangkatan *retreat* dengan alasan mengikuti instruksi partai menunjukkan adanya potensi disharmoni antara loyalitas politik dan tanggung jawab kenegaraan. Keberpihakan kepala daerah seharusnya jelas, yakni pada kepentingan rakyat dan negara, sehingga prinsip amanah tetap terjaga dalam pelaksanaan kekuasaan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

c. Tanggung jawab pemimpin

Kerangka *siyasah dusturiyah*, tanggung jawab pemimpin menempati posisi fundamental karena mencakup dimensi sosial, hukum, moral, dan spiritual secara menyeluruh. Kepemimpinan tidak dipandang sebagai hak mutlak, melainkan sebagai amanah yang bersumber dari Allah SWT dan wajib dijalankan dengan prinsip keadilan serta integritas demi tercapainya kesejahteraan umat. Amanah tersebut mengharuskan pemimpin untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga setiap kebijakan tetap berorientasi pada tujuan utama kekuasaan, yakni mewujudkan kemaslahatan. Kepercayaan yang

---

<sup>113</sup> Kayla Rahmadiana Putri et al., “Implementasi Rationalisierung Der Herrschaft Terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik Di Pemerintahan Kota Bandung Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*,” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 2812, <https://doi.org/10.38035/trj>.

diberikan rakyat kepada pemimpin harus dipelihara dan dijalankan dengan baik penuh rasa tanggung jawab.<sup>114</sup>

Jika dikaitkan dengan kasus Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang berisi penundaan keberangkatan kepala daerah menuju *retreat* pemerintah pusat, muncul permasalahan mengenai loyalitas ganda seorang pemimpin daerah. Di satu sisi, kepala daerah merupakan kader partai yang wajib mematuhi arahan organisasi politiknya. Kerangka *siyasah dusturiyah*, tanggung jawab utama kepala daerah adalah menjalankan amanah kepemimpinan yang bersumber dari rakyat dan secara konstitusional tunduk pada ketentuan negara dalam setiap kebijakannya.<sup>115</sup> Instruksi partai yang berpotensi menghambat pelaksanaan program strategis nasional dapat dipandang sebagai bentuk intervensi yang bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab kepemimpinan dalam Islam.

Secara sosial dan hukum, kepala daerah memiliki kewajiban untuk hadir dan mengikuti pembinaan *retreat* yang digagas pemerintah pusat, karena kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, kapasitas kepemimpinan, dan sinkronisasi kebijakan nasional. Penundaan keberangkatan akibat instruksi partai dapat menimbulkan kesan bahwa kepentingan politik lebih didahulukan dibanding kepentingan publik, sehingga berpotensi mengurangi legitimasi moral seorang pemimpin. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, tindakan demikian dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan hukum kepada rakyat serta negara karena

---

<sup>114</sup> Utari Lorensi Putri and Sulastri Caniago, “Tinjauan Fiqh *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* 2, no. 2 (2021): 196.

<sup>115</sup> Farhan Abdullah Amir et al., “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia,” 3192.

kebijakan tidak berorientasi dengan kepentingan masyarakat umum melainkan hanya kepada kelompok tertentu.<sup>116</sup>

Penundaan keberangkatan tersebut sejatinya merupakan bentuk ketidaktaatan kepala daerah kepada pemimpinnya yakni presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan pusat. Secara struktural, kepala daerah merupakan pembantu presiden dalam bidang pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."QS. An-Nisa: 59.<sup>117</sup>

Ayat tersebut mencerminkan pandangan Islam bahwa seorang kepala daerah, sebagai bagian dari struktur pemerintahan, seharusnya

<sup>116</sup> Fedo Fernando, "Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden," *E-Repository Perpustakaan IAIN Bengkulu*, 2022, 41.

<sup>117</sup> "7 Ayat Al-Qur'an tentang Pemimpin dan Kepemimpinan," NU Online, accessed October 1, 2025, <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/7-ayat-al-qur-an-tentang-pemimpin-dan-kepemimpinan-Yu8Yt>.

menunjukkan ketataan dan kepatuhan kepada presiden selaku pemegang otoritas tertinggi di tingkat pusat.

Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* memberikan kerangka etis yang menegaskan bahwa pemimpin wajib menempatkan kepentingan umat dan negara di atas kepentingan golongan. Kasus Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 menunjukkan adanya tarik-menarik antara loyalitas partai dan tanggung jawab struktural kepala daerah kepada negara. Tanggung jawab kepemimpinan menuntut kepala daerah untuk lebih mengutamakan kepatuhan terhadap pemerintah pusat dan norma-norma hukum sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban, baik di hadapan rakyat maupun Allah SWT, dibandingkan kepatuhan terhadap arahan partai politik semata.<sup>118</sup>

## 2. Prinsip maslahah dan syura dalam pengambilan keputusan politik

Prinsip maslahah dalam pengambilan keputusan politik menegaskan bahwa kebijakan negara harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindarkan kemudaratan.<sup>119</sup> Maslahah tidak hanya terbatas pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi mencakup kepentingan kolektif masyarakat secara luas.<sup>120</sup> Setiap keputusan politik yang diambil seharusnya mampu memberikan manfaat yang nyata, menjaga keadilan, serta memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maslahah berfungsi sebagai tolok ukur etis sekaligus tujuan utama dalam praktik politik Islam.

---

<sup>118</sup> Amelia Nur Rochim and M Imanul Muttaqien, “Keadilan, Amanah, Dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern,” *Jurnal Visi Manajemen* 11, no. 2 (2025): 6, <https://doi.org/10.56910/jvm.v11i2.513>.

<sup>119</sup> Jannatul Firdausiyah and Ainur Rofiq Sofa, “Relevansi Al-Qur’ān Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Teknologi,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 111, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.872>.

<sup>120</sup> Yuliana Sari et al., “Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara Di Media Sosial Dalam Pasal 219 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam,” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 139.

Di sisi lain, prinsip syura menekankan pentingnya musyawarah atau konsultasi dalam proses penetapan kebijakan politik. Prinsip ini menuntut keterlibatan masyarakat atau wakil yang representatif dalam perumusan kebijakan, sehingga keputusan tidak bersifat sepihak, otoriter dan mampu merespon berbagai permasalahan di masyarakat.<sup>121</sup> Landasan syura berakar pada ajaran Al-Qur'an yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mendengar dan mempertimbangkan pendapat para ahli maupun rakyat. QS. Ali 'Imran ayat 159 yang berbunyi:

فِيْمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَّ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيلًا الْقُلْبُ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."*<sup>122</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya senantiasa menerapkan prinsip *syura* atau musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk ketika menghadapi situasi

<sup>121</sup> Sumardi Efendi, "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam," *Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 3, no. 1 (2024): 75, <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>.

<sup>122</sup> "Surat Ali 'Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed October 1, 2025, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/159>.

kritis seperti saat terjadinya perang uhud.<sup>123</sup> Penerapan metode *syura* ini menunjukkan bahwa praktik musyawarah dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi tradisi yang dijalankan sejak masa Rasulullah, sehingga menjadi landasan normatif bagi konsep kepemimpinan dalam Islam.

Kedua prinsip ini memiliki keterkaitan yang erat, di mana maslahah menjadi tujuan substantif yang ingin dicapai melalui mekanisme *syura*.<sup>124</sup> Melalui musyawarah, aspirasi dan pandangan yang beragam dapat disatukan untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa maslahah tidak dapat diwujudkan secara optimal tanpa adanya partisipasi kolektif yang menjamin keterwakilan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kombinasi antara maslahah dan *syura* menghadirkan kerangka pengambilan keputusan politik yang adil dalam setiap keputusan sesuai dengan perintah Allah SWT.<sup>125</sup>

Secara konseptual, prinsip maslahah berfungsi sebagai tujuan akhir yang menekankan tercapainya kebaikan bagi seluruh masyarakat, sementara *syura* menjadi instrumen metodologis untuk mencapai tujuan tersebut. Keduanya membentuk fondasi penting dalam politik Islam yang menolak otoritarianisme sekaligus mendorong akuntabilitas pemimpin. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, pemerintahan Islam diharapkan mampu menjaga keadilan, inklusif, serta kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.<sup>126</sup> Oleh sebab itu, maslahah dan *syura* dapat dipandang sebagai

---

<sup>123</sup> Nafisah Innayati and Fikru Jayyid Husain, “Konsep Syura; Dalam Al-Quran (Analisis Semiotika Roland Barthes),” *Jurnal Contemplate Jurnal Studi-Studi Kesilaman* 4, no. 1 (2023): 42, <https://doi.org/10.53649/contemplate.v4i1.242>.

<sup>124</sup> Dewi Ulfa Lailatul Fitria and Fathur Rochim, “Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 73, <https://doi.org/10.53429/ijls.v10i1.1446>.

<sup>125</sup> Aisyah Sofni and Napisah, “Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam,” *Journal of Law and Legal System* 1, no. 1 (2025): 2.

<sup>126</sup> Muhammad Dayyan et al., “Membangun Kesejahteraan Lokal: Sinergi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dan Nilai-Nilai Islam Di Gampong Batu Sumbang,” *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 3, no. 3 (2025): 4, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17060261>.

pilar utama dalam mewujudkan sistem politik yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan umat.

Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tentang penundaan *retreat* kepala daerah, prinsip maslahah dan syura dapat dijadikan tolok ukur normatif dalam menilai kebijakan partai politik terhadap kader yang menjabat sebagai pejabat publik. Instruksi partai yang berpotensi membatasi partisipasi kepala daerah dalam agenda pemerintahan pusat perlu dianalisis apakah sejalan dengan kemaslahatan rakyat yang menjadi amanah utama kepemimpinan. Jika kebijakan tersebut lebih menekankan kepentingan internal partai dibandingkan kepentingan umum, maka dapat dipandang bertentangan dengan prinsip maslahah. Ketiadaan mekanisme *syura* dalam pengambilan keputusan instruksi tersebut juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara loyalitas politik dan tanggung jawab konstitusional kepala daerah. Dengan demikian, surat instruksi tersebut mencerminkan adanya potensi konflik antara kepentingan politik praktis dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yang menekankan maslahah dan syura sebagai fondasi etis dan normatif.

### 3. Tinjauan Kritis surat instruksi PDIP terhadap prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*

Surat instruksi PDIP yang ditujukan kepada kepala daerah kader partai untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat dianalisis melalui perspektif *siyasah dusturiyah*. Kepemimpinan dipandang sebagai sebuah amanah yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral, etis, dan spiritual.<sup>127</sup> Seorang pemimpin dituntut untuk melaksanakan kekuasaannya demi kemaslahatan rakyat, berlandaskan

---

<sup>127</sup> Iksir Alkholy Rizman et al., “Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *De Quality: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2025): 30.

prinsip keadilan, serta menjunjung tinggi norma syariah dan konstitusi.<sup>128</sup> Kebijakan atau instruksi yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas konstitusional kepala daerah perlu ditinjau secara kritis agar tetap selaras dengan prinsip amanah dalam Islam.

Instruksi PDIP untuk menunda retret berimplikasi pada munculnya potensi konflik antara loyalitas politik kepada partai dan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagai pejabat publik. Perspektif *siyasyah dusturiyah*, setiap pemimpin dituntut untuk mendahulukan kemaslahatan umat di atas kepentingan kelompok atau partai tertentu.<sup>129</sup> Retret kepala daerah yang bertujuan memperkuat sinergi pusat-daerah serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan seharusnya menjadi bagian dari upaya mewujudkan *maslahah*. Dengan demikian, instruksi partai yang berpotensi menghambat terwujudnya maslahat dapat dipandang bertentangan dengan prinsip dasar amanah dan tanggung jawab kepemimpinan.

Jika dilihat dari sudut pandang realitas politik, instruksi tersebut juga menggambarkan dinamika demokrasi yang kompleks. Kepala daerah berada dalam posisi dilematis karena harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap partai pengusung dengan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya kebijaksanaan politik agar kepala daerah tetap dapat menjaga hubungan baik dengan partai, tanpa mengorbankan amanah dan kewajiban konstitusionalnya kepada rakyat. Tinjauan kritis terhadap kasus ini menunjukkan perlunya integrasi antara nilai-nilai *siyasyah dusturiyah* dengan praktik politik modern.

---

<sup>128</sup> Fahril Hendrawan and Sri Mawaddah, “Konsep Kepemimpinan Politik Dalam Hadis Ummul Hadis: Analisis Nilai-Nilai Kepemimpinan Nabi,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2025): 129, <https://doi.org/10.69714/xw126s11>.

<sup>129</sup> Viona Mentari Adyawati and Abdul Kadir, “Inkonsistensi Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Kepala Daerah Perspektif *Siyasyah Dusturiyah* (Studi Komparasi Putusan MK Nomor 70/PUUXXII/2024 Dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024),” *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* 10 (2025): 8.

Secara keseluruhan, surat instruksi PDIP tersebut harus ditempatkan dalam kerangka analisis yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan partai dan kepentingan konstitusional. *Siyasah dusturiyah* menekankan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang bersumber dari Allah SWT sekaligus kepercayaan rakyat, sehingga orientasi utama kebijakan seorang pemimpin harus selalu diarahkan pada terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, setiap instruksi politik perlu disaring melalui prinsip-prinsip etika kepemimpinan Islam agar tidak bertentangan dengan tugas konstitusional kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang telah dijabarkan terkait Legitimasi Hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 Tentang Penundaan *Retreat* Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 jika ditinjau dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara eksternal. Surat instruksi tersebut hanya berlaku secara internal di lingkup organisasi partai politik, sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah sebagai pejabat publik tetap tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Apabila terdapat perintah partai yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kepala daerah berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Perspektif hukum positif, surat instruksi partai politik tidak memiliki kedudukan sebagai norma yang mengikat pejabat publik.
2. Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dipandang tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat. *Siyasah Dusturiyah* mengajarkan bahwa kepentingan publik harus lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Instruksi partai yang mengarahkan kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam *retreat* berpotensi mengganggu independensi mereka dalam menjalankan amanah pemerintahan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerancuan antara loyalitas politik terhadap partai dan tanggung jawab publik sebagai pejabat negara. Dengan demikian, dari perspektif *siyasah dusturiyah*, surat instruksi tersebut cenderung

melemahkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan orientasi pada kemaslahatan rakyat.

## B. SARAN

1. Partai politik perlu berhati-hati dalam mengeluarkan instruksi kepada kader yang sudah menjabat sebagai pejabat publik. Instruksi hendaknya tidak bertentangan dengan hukum dan lebih difokuskan pada fungsi pendidikan politik. Dengan menjaga keseimbangan kepentingan partai dan kepentingan masyarakat, partai akan tetap relevan sebagai pilar demokrasi.
2. Pemerintah perlu mempertegas aturan agar kepala daerah terjamin independensinya dari intervensi partai. Kepala daerah sebaiknya mengutamakan kepentingan publik di atas loyalitas politik. Dengan demikian, stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Rachmat, Yetti Octavianingsih, and Indah Rahayu. "Kedudukan Menteri Sebagai Kader Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia: Antara Loyalitas Partai Dan Tanggung Jawab Konstitusional." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2 (2025). <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.392>.
- Alfan, Thariq, Khotibul Umam, Iskandar Fahmi Anwar, and Ahmad Qomaruzzaman. "Konsep Good Governance Dalam Transparansi Anggaran Dana Partai Politik Perspektif Fiqq Siyasah." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4 (2024).
- Ali, Zanuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amalia Thoyibah, Firda, and Hajizah. "Model Kepemimpinan Profetik Rasulullah Dalam Konteks Kepemimpinan Transformasional Modern." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3 (2025). <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1100>.
- Andika Siregar, Cutra, Ardiansah, and Bahrun Azmi. "Kewenangan Mahkamah Partai Politik Terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif." *Diversi Jurnal Hukum* 9 (2023).
- Andriansyah, K. Zulfan, H. Romli SA, and Yazwardi. "Independensi Penjabat Kepala Daerah Dalam Menjaga Legitimasi Hukum Dan Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung." *JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihp.v5i5>.
- Anggaran Dasar PDI Perjuangan Pasal 83 Ayat (3).
- Arfandy, Muh Farhan, and A Rafika Maharani. "Penguatan Peran Partai Politik Di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi Dan Sistem Partai Politik." *Majalah Hukum Nasional* 54 (2024). <https://mhn.bphn.go.id/>.
- Asis, Larasati Fitriani. "Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.160>.
- Azim, Irfan, and Jun Mawalidin. "Peran Partai Politik Pemilu Dalam Pendidikan Politik Menuju Masyarakat Madani Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum Fakultas Syariah INSTITA* 3 (2023).
- Azzahra, Annisa Nur, Yadi Janwari, and Lutfi Fahrur Rizal. "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Unes Law Review* 6 (n.d.).

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, 1, vol. 7 (June 2020).
- Bria, Fridaus, and Mariano Sengkoen. "Strategi Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah (Studi Kasus DPC PDIP Kabupaten Malaka)." *Jurnal Poros Politik* 4 (2022).
- Bunga, Marten. "Modernisasi Negara Dalam Konteks Supremasi Hukum." *Jurnal Al-Himayah* 5 (2021).
- Dayyan, Muhammad, Sukriyadi, and Nurjanah. "Membangun Kesejahteraan Lokal: Sinergi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dan Nilai-Nilai Islam Di Gampong Batu Sumbang." *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17060261>.
- dian.purnamasari@kompas.com, Dian Dewi Purnamasari-. "Beredar SE Mendagri soal Orientasi Kepala Daerah, Retret Bisa Habiskan Rp 22 Miliar." Kompas.id, February 13, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/beredar-se-mendagri-soal-orientasi-kepala-daerah-retret-bisa-habiskan-anggaran-rp-22-miliar>.
- dian.purnamasari@kompas.com, Dian Dewi Purnamasari-. "Beredar SE Mendagri soal Orientasi Kepala Daerah, Retret Bisa Habiskan Rp 22 Miliar." Kompas.id, February 13, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/beredar-se-mendagri-soal-orientasi-kepala-daerah-retret-bisa-habiskan-anggaran-rp-22-miliar>.
- Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam." *Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>.
- Farhan Abdullah Amir, Siddiqy, Saebani Beni Ahmad, and Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5>.
- Fernando, Fedo. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden." *E-Repository Perpustakaan IAIN Bengkulu*, 2022.
- Firas, Ida Surya, and M. Saleh. "Implementasi Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Pengaturan Otonomi Daerah Menurut Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Diskresi* 3 (2024). <https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6026>.
- Firdaus, and Nalom Kurniawan. "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 14 (2017).

- Firdausiyah, Jannatul, and Ainur Rofiq Sofa. "Relevansi Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Teknologi." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.872>.
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, and Fathur Rochim. "Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1446>.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2 (2022).
- Harahap, Fitriani, and Mhd. Yadi Harahap. "Implementasi Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023 Dalam Penyelenggaraan Pilkades Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Ujung Batu Jae Kecamatan Ujung Batu)." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025).
- Hasibuan, Syahrina Yanti, and Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan. "Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra* 3 (2022).
- Hastuti, Noor Tri, Jundiani, Benyamin Tungga, and Joko Nur Sariono. "Integritas Analisis Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Untuk Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. 3 (2024).
- Hendrawan, Fahril, and Sri Mawaddah. "Konsep Kepemimpinan Politik Dalam Hadis Ummul Hadis: Analisis Nilai-Nilai Kepemimpinan Nabi." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.69714/xw126s11>.
- Humas. "Semangat Baru Para Kepala Daerah Usai Retret Magelang: 'Kami Siap Bertarung untuk Kesejahteraan Rakyat.'" *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, February 28, 2025. <https://setkab.go.id/semangat-baru-para-kepala-daerah-usai-retret-magelang-kami-siap-bertarung-untuk-kesejahteraan-rakyat/>.
- Humas. "Semangat Baru Para Kepala Daerah Usai Retret Magelang: 'Kami Siap Bertarung untuk Kesejahteraan Rakyat.'" *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, February 28, 2025. <https://setkab.go.id/semangat-baru-para-kepala-daerah-usai-retret-magelang-kami-siap-bertarung-untuk-kesejahteraan-rakyat/>.

- Innayati, Nafisah, and Fikru Jayyid Husain. "Konsep Syura; Dalam Al-Quran (Analisis Semiotika Roland Barthes)." *Jurnal Contemplate Jurnal Studi-Studi Kesilaman* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.53649/contemplate.v4i1.242>.
- Jamaluddin. "Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8 (2020).
- Jamil, Dzulkarnain, Ali Maksum, Abdul Rachman Sopyan, and Alfan Huda. "Pelembagaan Partai Politik: Studi Kasus Partai Koalisi Incumbent Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada." *Jurnal Dinamika Wacana Mahasiswa Berparadigma* 5 (2024). <https://doi.org/10.18326/dinamika.v5i1.45-62>.
- Jundiani, Noor Tri Hastuti, Benyamin Tungga, and Joko Nur Sariono. "Integrasi Analisis Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Untuk Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. 3 (2024).
- Jundiani, Sarjiyati, Ernu Widodo, and Taufiq Yuli Purnama. "Strategi Hukum Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah Untuk Efektivitas Pelayanan Publik Pada Era Digital." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024).
- Jundiani, Ernu Widodo, Dudik Djaja Sidarta, and Afrashani Salsabila Zata Mazaya. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Untuk Mendukung Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan Sosial." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55292/trxkvd44>.
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah Dan Fiqh Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (Desember 2022).
- Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, and Dodi Irawan. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3 (2025).
- Kemenag. "Tanggung Jawab dalam Bekerja." <https://kemenag.go.id>. Accessed March 27, 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/tanggung-jawab-dalam-bekerja-p1pgf4>.
- Kodiman, Abdul, and Siti Fatimah. "Urgensi Dan Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Masyarakat Madani Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 4 (2023).
- Kurniati, Poni Sukaesih. "Peningkatan Pengetahuan Kader Muda Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tentang Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Kebijakan Publik Guna Mewujudkan Good Governace." *RESONA Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 7 (2023). <http://dx.doi.org/10.35906/resona.v7i1.1007>.

- Kurniawan, Diki. "Analisis Kegagalan Fungsi Kaderisasi Dan Rekrutmen Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Di Pilkada Pasaman Tahun 2020." *E-Skripsi Universitas Andalas*, 2020.
- Kurniawan, Febriansyah, and Retno Sari Handayani. "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 21 (2022). <http://dx.doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>.
- Lesmana, Chandra, Karim Suryadi, and Leni Anggraeni. "Partai Politik Sebagai Utilitas Publik Dalam Demokrasi Di Indonesia." *Publitas Journal of Social Sciences and Politics* 8 (2021). <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i1.62>.
- Lian, Nur, Ismail, and Andi Muhammad Farhan. "Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Supremasi Jurnal Hukum* 6 (2024). <https://doi.org/10.36441/supremasi.v6i2.1998>.
- Lingga, Website Resmi Pemerintah Kota Lubuk. "Wali Kota Yoppy Ikuti Retret, ini Makna dan Tujuan Retret." <https://lubuklinggaukota.go.id>. Accessed May 27, 2025. <https://lubuklinggaukota.go.id/wali-kota-yoppy-ikuti-retret-ini-makna-dan-tujuan-retret>.
- Lumeno, Dennis Hizkia, Agustinus Pati, and Jones Tompodung. "Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 2 (2022).
- Lutfi, Mustafa. "Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020).
- Lutfi, Mustafa. "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.
- Maharani, Kurniati. "Analisis Putusan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021)." *E-Theses Uin K. H Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2023.
- Media, Kompas Cyber. "Menyoal Loyalitas Kepala Daerah kepada Partai Politik." KOMPAS.com, February 26, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/26/16265231/menyoal-loyalitas-kepala-daerah-kepada-partai-politik>.
- Mentari Adyawati, Viona, and Abdul Kadir. "Inkonsistensi Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Komparasi

- Putusan MK Nomor 70/PUUXXII/2024 Dan Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024)." *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* 10 (2025).
- Mubarok Alif, Rizki. "Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 590/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.JKT.PST)." *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2025.
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau : Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8 (2021).
- Muksalmina, Shira Thani, Nabhani Yustisi, and Tasyukur. "Reformasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Kepastian Hukum Di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5 (2025). <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>.
- Mutawalli, Muhammad. "Kewenangan Presiden Dalam Pemberhentian Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional Di Indonesia." *Juris: Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Indonesia* 12 (2022).
- Negara, Kementerian Sekretariat. "Semangat Baru Para Kepala Daerah Usai Retret Magelang." Accessed September 28, 2025. [https://www.setneg.go.id/baca/index/semanget\\_baru\\_para\\_kepala\\_daerah\\_usai\\_retret\\_magelang\\_kami\\_siap\\_bertarung\\_untuk\\_kesejahteraan\\_rakyat](https://www.setneg.go.id/baca/index/semanget_baru_para_kepala_daerah_usai_retret_magelang_kami_siap_bertarung_untuk_kesejahteraan_rakyat).
- NU Online. "7 Ayat Al-Qur'an tentang Pemimpin dan Kepemimpinan." Accessed October 1, 2025. <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/7-ayat-al-qur-an-tentang-pemimpin-dan-kepemimpinan-Yu8Yt>.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. 2020.
- Pamungkas, Teguh Karya, and Roidy Rosyanfikri. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Paradigma Madani* 8 (Agustus 2021). <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1126>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2024 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 345) Pasal 5.
- "Persepsi Politik Pemilihan Pemula Enghadapi Pemilu 2024 Di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar." *Unes Law Review* 6 (2023).
- Politik, Ilmu. "Loyalitas Ganda Kepala Daerah." Ilmu Politik. Accessed September 24, 2025. <https://ilpol.fisipol.unesa.ac.id/post/loyalitas-ganda-kepala-daerah>.
- Prasetya, Khusnul Catur, and Zamroni Ishaq. "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *JOSH : Jurnal of Sharia* 3 (2024).

“Presiden Prabowo Tutup Retret Kepala Daerah 2025, Tekankan Kekompakan Dan Hilirisasi | Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban.” Accessed September 28, 2025. <https://tubankab.go.id/entry/presiden-prabowo-tutup-retret-kepala-daerah-2025-tekankan-kekompakan-dan-hilirisasi>.

Putri, Kayla Rahmadiana, Beni Ahmad Saebani, and Ridwan Eko Prasetyo. “Implementasi Rationalisierung Der Herrschaft Terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik Di Pemerintahan Kota Bandung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.38035/rrj>.

Putri, Utari Lorensi, and Sulastri Caniago. “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* 2, no. 2 (2021).

“Qur'an Kemenag.” Accessed September 30, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Rahayu, Na'imah Putri, Nita Ayuningsih, and Vania Aulia. “Partai Politik Dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai Dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1 (2024).

Rahman, Budi, Budi Susetyo, and Dewi Primasari. “Analisis Kinerja Pelayanan Surat-Menyurat Berbasis Web Di PGRI Kabupaten Bogor.” *Jurnal IKRA-ITH Informatika* 3 (2021).

*Retreat Kepala Daerah, Antara Wajib Hukum Atau Wajib Ikut? – ALO.* n.d. Accessed September 26, 2025. <https://alchemistgroup.co/retreat-kepala-daerah-antara-wajib-hukum-atau-wajib-ikut/>.

Rizman, Iksir Alkholy, Saipul Umami, and Riki Andika Putra. “Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer.” *De Quality: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2025).

Rochim, Amelia Nur, and M Imanul Muttaqien. “Keadilan, Amanah, Dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern.” *Jurnal Visi Manajemen* 11, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56910/jvm.v11i2.513>.

Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis. “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

- Samaragrahira, Sekar Ar-Ruum. "Partisipasi Politik Dalam Konsep Kedaulatan Rakyat." *Souvereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2 (2023).
- Saputra, Hawreyvian Rianda, and Suyatno. "Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum Dalam Pemikiran Filsafat Hukum." *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>.
- Sari, Yuliana, Ali Khosim, and Deden Najmudin. "Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara Di Media Sosial Dalam Pasal 219 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025).
- Shofian, Jhodi Hadi. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police." *E-Repository Perpustakaan IAIN Bengkulu*, n.d.
- Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Ranah Research: Jurnal of Multidisciplinary Research and Development* 7 (2025). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5>.
- Sofni, Aisyah, and Napisah. "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam." *Journal of Law and Legal System* 1, no. 1 (2025).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021.
- Suhaimi, Else. "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 1 (2021).
- Sukadi, Imam. "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum* 7, no. 1 (n.d.).
- Sukadi, Imam. "Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4 (February 2021).
- Sukadi, Imam. "Substansi Kedaulatan Tuhan Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Mimbar Keadilan* 13, no. 2 (2020).
- Sunarni, Sri. "Peranan Kepala Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Publik." *Jurnal Madani Hukum* 2 (2024).

- “Surat Ali ’Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed October 1, 2025. <https://quran.nu.or.id/ali-imran/159>.
- Syahid, Fahrurrozi Iman Jayadi. “Kedudukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Dalam Sistem Perundang-Undangan.” *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2022.
- Syukra, Yana, Emrizal, and Roni Efendi. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* 3 (April 2022).
- Tempo. “Isi Surat Instruksi Megawati kepada Kepala Daerah PDIP untuk Tunda Ikut Retret di Magelang | tempo.co.” February 21, 2025. <https://www.tempo.co/politik/isi-surat-instruksi-megawati-kepada-kepala-daerah-pdip-untuk-tunda-ikut-retret-di-magelang-1210307>.
- Tempo. “Kepala Daerah Telat Datang Retret Tak Dinyatakan Lulus, Bagaimana dengan Kader PDIP? | tempo.co.” February 24, 2025. <https://www.tempo.co/politik/kepala-daerah-telat-datang-retret-tak-dinyatakan-lulus-bagaimana-dengan-kader-pdip--1211372>.
- Topan, Rendra. “Peran Kepala Daerah dan Wakilnya dalam Pemerintahan.” *Hukum Positif Indonesia*, August 18, 2025. <https://rendratopan.com/2025/08/18/peran-kepala-daerah-dan-wakilnya-dalam-pemerintahan/>.
- Tugas Fungsi Kepala Daerah – PPID Kota Depok*. n.d. Accessed September 22, 2025. <https://ppid.depok.go.id/tugas-fungsi-kepala-daerah/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) Pasal 12 Huruf i.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), Pasal 31 Ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor4801) Pasal 9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor4801) Pasal 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189), Pasal 34 Ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Pasal 1 Angka 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Pasal 1 Angka 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Pasal 7 Ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 68.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Pasal 77 Huruf f.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 373, Pasal 374, Dan Pasal 375.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 5 Ayat (4).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 1 Angka 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 373 Ayat (3).

- Wadholi, Rike Sukma, Edi Yuhermansyah, and Riadhush Sholihin. "Aturan Kampanye Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8 (2025).
- Wahyudin, Imam, Jafar Shodiq, and Nadia Aulia Putri Syntia. "Peran Partai Politik Pengusaha Dalam Pembuatan Kebijakan Ekonomi Nasional (Studi Kasus Partai PDI Perjuangan 2019 -2024)." *Independen Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 5, no. 2024 (n.d.).
- Wardah, Fathiyah. "Instruksi Megawati Soal Retret Kepala Daerah Tuai Reaksi Beragam." VOA Indonesia, February 23, 2025. <https://www.voaindonesia.com/a/instruksi-megawati-soal-retret-kepala-daerah-tuai-reaksi-beragam/7985094.html>.
- Wibawana, Widhia Arum. "Tentang Retret Kepala Daerah 21-28 Februari 2025 di Magelang." detiknews. Accessed September 28, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7785196/tentang-retret-kepala-daerah-21-28-februari-2025-di-magelang>.
- Wicaksono, Agung Tri. "Problematika Dan Upaya Perwujudan Demokrasi Kelembagaan Internal Partai Politik." *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3 (2023).
- Widayati, Lidya Suryani. "Intervensi Pemerintah Pusat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Jawa Barat Di Bidang Agama." *Prodigy Jurnal Perundangan Undangan* 11 (2023).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024.
- Yandi, Eko Riyadi, Arifin Faqih Gunawan, and Enny Agustina. "Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Bangka." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, no. <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/issue/view/63> (2023).
- Yulianto, Trisno. "Memikirkan Kembali Monoloyalitas Kepala Daerah." detiknews. Accessed September 23, 2025. <https://news.detik.com/kolom/d-7796429/memikirkan-kembali-monoloyalitas-kepala-daerah>.
- Yusuf, M. Awaluddin, Anies Marsudiaty Purbadiri, and Naimah. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 23 (2025). <https://doi.org/pemimpin>.

